



PUTUSAN

Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara WARIS antara:

1. **Xxxx**, Tempat, tanggal Lahir Surabaya, 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Lengkap XxxxKecamatan Jambangan Kota Surabaya. Selanjutnya disebut **Penggugat 1;**
2. **Xxxx**, Tanggal Lahir 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Lengkap XxxxKecamatan Jambangan Kota Surabaya. Selanjutnya disebut **Penggugat 2;**
3. **Xxxx**, Tempat tanggal Lahir Bangil, 21-02-1951, Agama Islam, Pekerjaan dokter, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Lengkap Xxxx Kecamatan Pasangrahan Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **Penggugat 3;**
4. **Xxxx**, Tempat tanggal Lahir Malang, 09-06-1948, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Lengkap Xxxx Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya disebut **Penggugat 4;**
5. **Xxxx**, Tempat tanggal Lahir Banyuwangi, 06-07-1954, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Lengkap XxxxKecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Selanjutnya disebut **Penggugat 5;**

Halaman 1 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



6. **Xxxx**, Tempat tanggal Lahir Tasikmalaya, 03-05-1973, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kp. Xxxx Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Selanjutnya disebut **Penggugat 6**;
7. **Xxxx**, Tempat tanggal Lahir Tasikmalaya, 03-05-1973, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Xxxx Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Selanjutnya disebut **Penggugat 7**;
8. **Xxxx**, Tempat tanggal Lahir Tasikmalaya, 16-07-1976, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Lengkap Xxxx Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Selanjutnya disebut **Penggugat 8**;
9. **Xxxx**, Tempat tanggal Lahir Tasikmalaya, 07-06-1979, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Jenis Kelamin perempuan, Alamat Lengkap Xxxx Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Selanjutnya disebut **Penggugat 9**;
10. **Xxxx**, Tempat tanggal Lahir Jakarta, 25-04-1993, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Jenis Kelamin perempuan, Alamat Lengkap Xxxx Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Selanjutnya disebut **Penggugat 10**;
11. **Xxxx**, Tempat tanggal Lahir Jakarta, 05-12-1954, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Lengkap Xxxx Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya disebut **Penggugat 11**;
12. **Xxxx**, Tempat tanggal Lahir Jakarta, 03-11-1957, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Lengkap XxxxKecamatan Johar Baru Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut **Penggugat 12**;
13. **Xxxx**, Tempat tanggal Lahir Jakarta, 01-03-1976, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Jenis Kelamin perempuan, Alamat Lengkap

Halaman 2 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



XxxxKecamatan Senen Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya disebut **Penggugat 13**;

14. Xxxx, Tempat tanggal Lahir Jakarta, 23-01-1980, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Lengkap XxxxKecamatan Senen Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya disebut **Penggugat 15**;

15. Xxxx, Tempat tanggal Lahir Jakarta, 10-08-1987, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Jenis Kelamin perempuan, Alamat Xxxx Kecamatan Kemayoran Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya disebut **Penggugat 15**;

Selanjutnya **Penggugat 1** sampai dengan **Penggugat 15** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**.

Dengan ini memilih domisili di Kantor Kuasanya tersebut dibawah ini, telah memberikan kuasa kepada:

- 1. Xxxx.**, Nomor Kartu Advokat :013-03997/ADV-KAI/2013, Alamat Xxxx Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
- 2. Xxxx.**, Nomor Induk KTPA : 08.11327, alamat XxxxKecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- 3. Xxxx.**, Nomor Kartu Advokat 19.02641/ADV-PERADI/2019, Alamat Xxxx, Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya;

Ketiganya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Xxxx Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini telah dipilih sebagai tempat kediaman (domisili) hukum dari Pemberi Kuasa, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2118/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 7 November 2019;

Lawan

- 1. Xxxx**, Tempat tanggal Lahir Tasikmalaya, 16-08-1945, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Jenis Kelamin perempuan,

Halaman 3 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Alamat Xxxx Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Selanjutnya disebut **Tergugat 1;**

2. **Xxxx**, Tempat tanggal Lahir Ciamis, 17-06-1927, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, Jenis Kelamin perempuan, Alamat Xxxx Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2;**

3. **Xxxx**, Tempat tanggal Lahir Tasikmalaya, 15-03-1951, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Xxxx Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Selanjutnya disebut **Tergugat 3;**

4. **Xxxx**, Tempat tanggal Lahir Tasikmalaya, 22-01-1961, Agama Islam, Pekerjaan dosen UPI, Jenis Kelamin perempuan, Alamat Xxxx Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Selanjutnya disebut **Tergugat 4;**

5. **Xxxx**, Tempat tanggal Lahir Tasikmalaya, 20-08-1965, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, Jenis Kelamin perempuan, Alamat Xxxx Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Selanjutnya disebut **Tergugat 5;**

Selanjutnya **Tergugat 1** sampai **Tergugat 5** secara bersama-sama akan disebut sebagai **Para Tergugat**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2352/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 4 Desember 2019, telah memberikan kuasa kepada **Xxxx** dan **Xxxx**. Advokat yang beralamat di Xxxx, Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 4 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 7 November 2019 dengan register perkara Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah hidup pasangan suami isteri yang bernama Xxxx dengan Xxxx yang menikah sekitar tahun 1900 di Tasikmalaya, dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai (sembilan) orang anak yang menjadi ahli waris, yaitu masing-masing bernama :

- 1) Xxxx binti Xxxx;
- 2) Xxxx;
- 3) Xxxx;
- 4) Xxxx;
- 5) Xxxx;
- 6) Xxxx;
- 7) Xxxx;
- 8) Xxxx;
- 9) Xxxx;

2. Bahwa Xxxx meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1928 karena sakit di Tasikmalaya, kemudian Xxxx meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1972;

3. Bahwa Xxxx dengan Xxxx selain meninggalkan 9 (sembilan) orang anak juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

- a. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Xxxx, luas tanah 1.364 M2, Luas Bangunan 710 M2 atas nama Xxxx dengan nilai sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar);

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Rumah makan padang, Hotel Sudan, Rumah Hendra;



Barat : Toko Besi Garuda, Rumah Ko Tien, Rumah Pak
Rt. D.Tasdik;
Selatan : Gang Saninten;
Timur : Jalan Taruma Nagara;

4. Bahwa, sejak meninggalnya Xxxx dan Xxxx sampai sekarang harta warisan tersebut belum dibagikan kepada ahli waris dan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;

5. Bahwa, sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam seharusnya harta warisan peninggalan Xxxx dan Xxxx dibagikan kepada para ahli waris Xxxx dan Xxxx dengan ketentuan sesuai dengan Pasal 176 KHI bahwa bagian anak laki-laki adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempaun;

6. Bahwa, akibat harta warisan tersebut belum dibagikan kepada ahli waris dan sekarang ahli waris dari Xxxx dan Xxxx sudah bertingkat-tingkat maka harus dilakukan pembagian secara jelas mengenai ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkat, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013, halaman 178;

7. Bahwa, Xxxx dan Xxxx meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 3 (tiga) anak laki-laki dan 6 (enam) anak perempuan sehingga besarnya bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

7.1 Xxxx binti Xxxx (anak perempuan) memperoleh 1/12 bagian dari harta warisan;

7.2 Xxxx binti Xxxx (anak perempuan) memperoleh 1/12 bagian dari harta warisan;

7.3 Xxxx binti Xxxx (anak perempuan) memperoleh 1/12 bagian dari harta warisan

7.4 Xxxx binti Xxxx (anak perempuan) memperoleh 1/12 bagian dari harta warisan;

Halaman 6 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



7.5 Xxxxbin Xxxx (anak perempuan) memperoleh 1/12 bagian dari harta warisan;

7.6 Xxxx bin Xxxx (anak laki-laki) memperoleh 2/12 bagian dari harta warisan;

7.7 Xxxx bin Xxxx (anak laki-laki) memperoleh 2/12 bagian dari harta warisan;

7.8 Xxxxbin Xxxx (anak perempuan) memperoleh 1/12 bagian dari harta warisan;

7.9 Xxxxbin Xxxx (anak laki-laki) memperoleh 2/12 bagian dari harta warisan;

8. Bahwa, karena semua ahli waris Xxxx dan Xxxx telah meninggal dunia sebelum harta warisan dibagikan, maka hak bagian masing-masing ahli waris diserahkan kepada ahli waris dan atau ahli pengganti dari masing-masing ahli waris Xxxx dan Xxxx;

9. Bahwa Xxxx (anak kedua), tidak pernah menikah, dan meninggal dunia pada tanggal **15 Februari 1985** karena sakit;

10. Bahwa, Xxxx meninggalkan 8 (delapan) orang ahli waris yang masih hidup pada saat Xxxx bin Xxxx meninggal dunia yaitu :

- 1) H.M. Xxxx bin Xxxx (Saudara Perempuan);
- 2) Xxxx (Saudara Perempuan);
- 3) Xxxx (Saudara Perempuan);
- 4) Xxxx (Saudara Perempuan) ;
- 5) Xxxx (Saudara laki-laki);
- 6) Xxxx (Saudara laki-laki);
- 7) Xxxx (Saudara Perempuan);
- 8) Xxxx (Saudara laki-laki);

11. Bahwa Xxxx (anak ketiga) tidak pernah menikah, dan telah meninggal dunia pada tanggal **23 Mei 1986** karena sakit;

12. Bahwa, Xxxx memiliki 8 (delapan) orang ahli waris yang terdiri dari 7 (tujuh) orang ahli waris yang masih hidup pada saat Xxxx



meninggal dunia dan 1 (satu) orang ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari Xxxx, yaitu :

- 1) H.M. Xxxx binti Xxxx (Saudara Perempuan);
- 2) Xxxx (Saudara Perempuan);
- 3) Xxxx (Saudara Perempuan) ;
- 4) Xxxx (Saudara laki-laki);
- 5) Xxxx (Saudara laki-laki);
- 6) Xxxx (Saudara Perempuan);
- 7) Xxxx (Saudara laki-laki);
- 8) Xxxx (Saudara Perempuan) meninggal lebih dahulu (yaitu tanggal 15 Februari 1985) namun tidak mempunyai anak yang dapat menjadi ahli waris pengganti menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris Xxxx;

13. Bahwa, karena Xxxx binti Xxxx tidak menikah dan tidak mempunyai anak maka hak warisan Xxxx Binti M. Riraatmaja diterima dan dibagikan kepada ahli waris Xxxx Binti M. Riraatmaja yaitu :

- 1) H.M. Xxxx binti Xxxx (Saudara Perempuan);
- 2) Xxxx (Saudara Perempuan);
- 3) Xxxx (Saudara Perempuan) ;
- 4) Xxxx (Saudara laki-laki);
- 5) Xxxx (Saudara laki-laki);
- 6) Xxxx (Saudara Perempuan);
- 7) Xxxx (Saudara laki-laki);

14. Bahwa **H.M. Xxxx binti Xxxx** (anak pertama) belum pernah menikah, dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1986 karena sakit;

15. Bahwa, **H.M. Xxxx binti Xxxx** memiliki 8 (delapan) orang ahli waris yang terdiri dari 6 (enam) orang ahli waris yang masih hidup pada saat H.M. Xxxx binti Xxxx meninggal dunia dan 2 (dua) orang ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari H.M. Xxxx binti Xxxx, yaitu :

Halaman 8 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



- 1) Xxxx (Saudara Perempuan);
- 2) Xxxx (Saudara Perempuan) ;
- 3) Xxxx (Saudara laki-laki);
- 4) Xxxx (Saudara laki-laki);
- 5) Xxxx (Saudara Perempuan);
- 6) Xxxx (Saudara laki-laki);
- 7) Xxxx (Saudara Perempuan) meninggal lebih dahulu (yaitu tanggal 15 Februari 1985) namun tidak mempunyai anak yang dapat menjadi ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan H.M. Xxxx binti Xxxx;
- 8) Xxxx (Saudara Perempuan) meninggal lebih dahulu (yaitu tanggal 23 Mei 1986) namun tidak mempunyai anak yang dapat menjadi ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan H.M. Xxxx binti Xxxx;

16. Bahwa, karena Xxxx binti Xxxx dan Xxxx binti Xxxx tidak menikah dan tidak mempunyai anak maka bagian harta warisan HM. Xxxx Binti M. Riraatmaja diterima dan dibagikan kepada ahli waris HM. Xxxx Binti M. Riraatmaja yaitu :

- 1) Xxxx (Saudara Perempuan);
- 2) Xxxx (Saudara Perempuan) ;
- 3) Xxxx (Saudara laki-laki);
- 4) Xxxx (Saudara laki-laki);
- 5) Xxxx (Saudara Perempuan);
- 6) Xxxx (Saudara laki-laki);

17. Bahwa **Xxxx** (anak ketujuh) telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Xxxx (Penggugat 5)** di Tasikmalaya dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- a. Xxxx binti Xxxx (Penggugat 6);
- b. Xxxx (Penggugat 7);
- c. Xxxx binti Xxxx (Penggugat 8);

Halaman 9 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



- d. Xxxx binti Xxxx (Penggugat 9);
- e. Wahyu bin Xxxx, belum pernah menikah dan telah meninggal dunia karena sakit;
- 18. Bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2001 karena sakit dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) orang istri ;
- 19. Bahwa, hak bagian harta warisan Xxxx dari harta peninggalan Xxxx dan Xxxx diberikan kepada ahli waris Xxxx, yaitu :
 - a. Xxxx (Penggugat 5);
 - b. Xxxx binti Xxxx (Penggugat 6);
 - c. Xxxx (Penggugat 7);
 - d. Xxxx binti Xxxx (Penggugat 8);
 - e. Xxxx binti Xxxx (Penggugat 9);
- 20. Bahwa **Xxxx binti Xxxx** (anak kedelapan) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djahuri alias Djauhari dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. **Xxxx(alm);**
 - b. **Xxxx (Penggugat 10);**
 - c. **Xxxx (Penggugat 11);**
- 21. Bahwa **Xxxxbinti Xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2002 karena sakit begitu juga suaminya meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak;
- 22. Bahwa anak pertama pasangan **Xxxx**dengan Djahuri alias Djauhari yang bernama **Xxxx**telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ceppe dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Xxxx (Penggugat 12);
 - b. Xxxx (Penggugat 13);
 - c. Xxxx (Penggugat 14);



23. Bahwa XXXXtelah meninggal dunia karena sakit begitu juga isterinya telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak;

24. Bahwa, dengan demikian ahli waris XXXX binti XXXX adalah :

a. XXXX(alm) yang kedudukannya digantikan oleh ahli waris pengganti yaitu

1. XXXX (Penggugat 12);
2. XXXX (Penggugat 13);
3. XXXX (Penggugat 14);

b. XXXX (Penggugat 10);

c. XXXX (Penggugat 11);

25. Bahwa XXXX (anak keempat) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sudarman dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX (**Tergugat 1**);

26. Bahwa XXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Oktober 2003 begitu juga suaminya telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan seorang anak perempuan;

27. Bahwa, XXXX memiliki 9 (sembilan) orang ahli waris yang terdiri dari 4 (empat) orang ahli waris yang masih hidup pada saat XXXX meninggal dunia dan 5 (lima) orang ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari XXXX, yaitu :

1) XXXX (anak perempuan / **Tergugat 1**)

2) H.M. XXXX binti XXXX (Saudara Perempuan) meninggal lebih dahulu namun tidak mempunyai anak yang dapat menjadi ahli waris pengganti menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris XXXX;

3) XXXX (Saudara Perempuan) ;

4) XXXX (Saudara laki-laki)

5) XXXX (Saudara laki-laki) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari XXXX. Kedudukannya digantikan oleh ahli waris Pengganti yaitu anak-anak dari XXXX;

Halaman 11 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



6) Xxxx (Saudara Perempuan) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari Xxxx. Kedudukannya digantikan oleh ahli waris Pengganti yaitu anak-anak dari Xxxx;

7) Xxxx (Saudara laki-laki);

8) Xxxx (Saudara Perempuan) meninggal lebih dahulu namun tidak mempunyai anak yang dapat menjadi ahli waris pengganti menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris Xxxx;

9) Xxxx binti Xxxx (Saudara Perempuan) meninggal lebih dahulu namun tidak mempunyai anak yang dapat menjadi ahli waris pengganti menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris Xxxx;

28. Bahwa, karena H.M. Xxxx binti Xxxx, Xxxx binti Xxxx dan Xxxx binti Xxxx tidak menikah dan tidak mempunyai anak maka bagian harta warisan Xxxx Binti Xxxx diterima dan dibagikan kepada ahli waris H. Soeliah Binti M. Wiraatmaja yaitu :

1) Xxxx (anak perempuan / **Tergugat 1**)

2) Xxxx (Saudara Perempuan) ;

3) Xxxx (Saudara laki-laki)

4) Xxxx (Saudara laki-laki), kedudukannya digantikan oleh ahli waris Pengganti yaitu anak-anak dari Xxxx;

5) Xxxx (Saudara Perempuan), kedudukannya digantikan oleh ahli waris Pengganti yaitu anak-anak dari Xxxx;

6) Xxxx (Saudara laki-laki);

29. Bahwa **Xxxx bin Xxxx** (anak kelima) telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Xxxx (Tergugat 2)** di Tasikmalaya dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

a. Xxxx bin Xxxx (**Tergugat 3**);

b. Xxxx binti Xxxx (**Tergugat 4**);

c. Xxxx binti Xxxx (**Tergugat 5**);

Halaman 12 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Kemudian Xxxx meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang istri;

30. Bahwa, bagian harta warisan hak Xxxx bin Xxxx dari Xxxx dan Xxxx diserahkan kepada ahli waris Xxxx bin Xxxx yaitu :

- a. Xxxx (isteri / Tergugat 2)
- b. Xxxx bin Xxxx (anak laki-laki / Tergugat 3);
- c. Xxxx binti Xxxx (anak perempuan / Tergugat 4);
- d. Xxxx binti Xxxx (anak perem/ Tergugat 5);

31. Bahwa **Xxxx bin Xxxx** (anak kesembilan) belum pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2015 karena sakit;

32. Bahwa **Xxxx bin Xxxx** memiliki 8 (delapan) orang ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang ahli waris yang masih hidup pada saat Xxxx bin Xxxx meninggal dunia dan 7 (tujuh) orang ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari Xxxx bin Xxxx, yaitu :

- 1)** Xxxx (Saudara Perempuan), ahli waris yang masih hidup pada saat Xxxx bin Xxxx meninggal dunia;
- 2)** Xxxx (Saudara Perempuan) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari Xxxx bin Xxxx. Kedudukannya digantikan oleh ahli waris Pengganti yaitu anak-anak dari Xxxx;
- 3)** Xxxx (Saudara laki-laki), ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari Xxxx bin Xxxx. Kedudukannya digantikan oleh ahli waris Pengganti yaitu anak-anak dari Xxxx;
- 4)** Xxxx (Saudara laki-laki) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari Xxxx bin Xxxx. Kedudukannya digantikan oleh ahli waris Pengganti yaitu anak-anak dari Xxxx;
- 5)** Xxxx (Saudara Perempuan) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari Xxxx bin Xxxx. Kedudukannya digantikan oleh ahli waris Pengganti yaitu anak-anak dari Xxxx;
- 6)** Xxxx (Saudara Perempuan) meninggal lebih dahulu (yaitu tanggal 15 Februari 1985) namun tidak mempunyai anak

Halaman 13 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



yang dapat menjadi ahli waris pengganti menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris Xxxx bin Xxxx;

7) Xxxx (Saudara Perempuan) meninggal lebih dahulu (yaitu tanggal 23 Mei 1986) namun tidak mempunyai anak yang dapat menjadi ahli waris pengganti menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris Xxxx bin Xxxx;

8) H.M. Xxxx binti Xxxx (Saudara Perempuan) meninggal lebih dahulu (yaitu tanggal 5 Juni 1986) namun tidak mempunyai anak yang dapat menjadi ahli waris pengganti menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris Xxxx bin Xxxx;

33. Bahwa, karena Xxxx, Xxxx, dan H.M. Xxxx binti Xxxx meninggal lebih dahulu dan tidak mempunyai anak, maka bagian waris hak Xxxx Bin Xxxx diserahkan / dibagikan kepada ahli warisnya yaitu :

1) Xxxx (Saudara Perempuan);

2) Xxxx (Saudara Perempuan), kedudukannya digantikan oleh ahli waris Pengganti yaitu anak dari Xxxx yaitu Muplikah s Binti Sudarman (Tergugat 1);

3) Xxxx (Saudara laki-laki), kedudukannya digantikan oleh ahli waris Pengganti yaitu anak-anak dari Xxxx, yaitu : Xxxx bin Xxxx (**Tergugat 3**), Xxxx binti Xxxx (**Tergugat 4**) dan Xxxx binti Xxxx (**Tergugat 5**);

4) Xxxx (Saudara laki-laki), kedudukannya digantikan oleh ahli waris Pengganti yaitu anak-anak dari Xxxx yaitu Xxxx binti Xxxx (Penggugat 6), Xxxx (Penggugat 7), Xxxx binti Xxxx (Penggugat 8), Xxxx binti Xxxx (Penggugat 9);

5) Xxxx (Saudara Perempuan), kedudukannya digantikan oleh ahli waris Pengganti yaitu anak-anak dari Xxxx, yaitu Xxxx (Penggugat 10) dan Xxxx (Penggugat 11);

34. Bahwa **Xxxx binti Xxxx** (anak keenam) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Januari 2018, semasa hidupnya



menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- a. Xxxx;
- b. Xxxx (Penggugat 3) ;
- c. Xxxx (Penggugat 4) ;
- d. Xxxx (Penggugat 5) ;

35. Bahwa, Xxxx meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 1942 di Tasikmalaya;

36. Bahwa, Xxxx meninggal dunia pada tanggal dan semasa hidupnya menikah dengan Xxxx (Penggugat 1) dan dikarunia **Xxxx (Penggugat 2);**

37. Bahwa, bagian harta warisan hak Xxxx binti Xxxx dari Xxxx dan Xxxx diserahkan kepada ahli waris Xxxx binti Xxxx, yaitu :

- a. Xxxx yang kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu Xxxx (Penggugat 2)
- b. Xxxx (Penggugat 3) ;
- c. Xxxx (Penggugat 4) ;
- d. Xxxx (Penggugat 5) ;

38. Bahwa para penggugat dan Para Tergugat kesemuanya adalah keturunan dari para ahli waris Xxxx dan Xxxx, yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan Xxxx dan Xxxx;

39. Bahwa, sekarang harta warisan peninggalan Xxxx dan Xxxx dikuasai oleh Tergugat 1, namun karena Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 tidak mau menggugat, maka untuk menghindari kurangnya pihak Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 diikutsertakan sebagai pihak Tergugat;

40. Bahwa para Penggugat telah meminta secara kekeluargaan kepada para Tergugat untuk membagi harta waris peninggalan Xxxx dan Xxxx, dengan sukarela dengan bagian yang sesuai dengan syari'at Islam, namun Para Tergugat tidak mau membaginya;



41. Bahwa para penggugat merasa khawatir kemungkinan para Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan tanah sengketa tersebut dari tangannya dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa tersebut ;

42. Bahwa terhadap harta-harta peninggalan Xxxx dengan Ny.HJ.M. Xxxx alias Mayuno dimungkinkan telah berpindah tangan kepada para Tergugat atau kepada siapapun, maka dalam hal ini tidak terlepas dari campur tangannya pihak Turut Tergugat yang telah memindahtangankan kepada para Tergugat sehingga pihak Turut Tergugat harus diikut sertakan dalam gugatan waris ini;

43. Bahwa para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar membagikan harta waris peninggalan Xxxx dan Xxxx kepada para ahli waris sesuai dengan hak bagiannya masing-masing;

44. Bahwa, Para Penggugat kesemuanya beragama Islam;
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Xxxx meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1928 dan Xxxx meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1972;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Xxxx dan Xxxx adalah sebagai berikut :
 - 3.1) Xxxx binti Xxxx (anak perempuan) ;
 - 3.2) Xxxx (anak perempuan);

Halaman 16 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



- 3.3) Xxxx (anak perempuan);
- 3.4) Xxxx (anak perempuan);
- 3.5) Xxxx (anak perempuan);
- 3.6) Xxxx (anak laki-laki);
- 3.7) Xxxx (anak laki-laki);
- 3.8) Xxxx (anak perempuan);
- 3.9) Xxxx (anak laki-laki);

4. Menetapkan harta warisan peninggalan Almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx adalah :

- Sebidang Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Xxxx, luas tanah 1.364 M2, Luas Bangunan 710 M2 atas nama **Xxxx** dengan nilai sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar);

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : Rumah makan padang, Hotel Sudan, Rumah Hendra;
- Barat : Toko Besi Garuda, Rumah Ko Tien, Rumah Pak Rt. D.Tasdik;
- Selatan : Gang Saninten;
- Timur : Jalan Taruma Nagara;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Xxxx dan Xxxx adalah sebagai berikut :

- 5.1) Xxxx binti Xxxx memperoleh 1/12 bagian dari harta warisan;
- 5.2) Xxxx memperoleh 1/12 bagian dari harta warisan;
- 5.3) Xxxx memperoleh 1/12 bagian dari harta warisan;
- 5.4) Xxxx memperoleh 1/12 bagian dari harta warisan;
- 5.5) Xxxx memperoleh 1/12 bagian dari harta warisan;
- 5.6) Xxxx memperoleh 2/12 bagian dari harta warisan;
- 5.7) Xxxx memperoleh 2/12 bagian dari harta warisan;
- 5.8) Xxxx memperoleh 1/12 bagian dari harta warisan;

Halaman 17 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



- 5.9) Xxxx memperoleh 2/12 bagian dari harta warisan;
6. Menetapkan ahli waris **Xxxx** adalah sebagai berikut :
- 6.1) H.M. Xxxx binti Xxxx (Saudara Perempuan);
- 6.2) Xxxx (Saudara Perempuan);
- 6.3) Xxxx (Saudara Perempuan);
- 6.4) Xxxx (Saudara Perempuan) ;
- 6.5) Xxxx (Saudara laki-laki);
- 6.6) Xxxx (Saudara laki-laki);
- 6.7) Xxxx (Saudara Perempuan);
- 6.8) Xxxx (Saudara laki-laki);
7. Menetapkan harta warisan peninggalan Xxxx adalah 1/12 Bagian dari harta warisan peninggalan Xxxx dan Xxxx;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Xxxx** adalah sebagai berikut :
- 8.1. H.M. Xxxx binti Xxxx memperoleh 1/11 bagian dari harta warisan Xxxx;
- 8.2. Xxxx memperoleh 1/11 bagian dari harta warisan Xxxx;
- 8.3. Xxxx memperoleh 1/11 bagian dari harta warisan Xxxx;
- 8.4. Xxxx memperoleh 1/11 bagian dari harta warisan Xxxx;
- 8.5. Xxxx memperoleh 2/11 bagian dari harta warisan Xxxx;
- 8.6. Xxxx memperoleh 2/11 bagian dari harta warisan Xxxx;
- 8.7. Xxxx memperoleh 1/11 bagian dari harta warisan Xxxx;
- 8.8. Xxxx memperoleh 2/11 bagian dari harta warisan Xxxx;

Halaman 18 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



9. Menetapkan ahli waris **Xxxx binti Wiratmadja** meninggalkan ahli waris adalah sebagai berikut :

- 9.1. H.M. Xxxx binti Xxxx (Saudara Perempuan);
- 9.2. Xxxx (Saudara Perempuan);
- 9.3. Xxxx (Saudara Perempuan) ;
- 9.4. Xxxx (Saudara laki-laki);
- 9.5. Xxxx (Saudara laki-laki);
- 9.6. Xxxx (Saudara Perempuan);
- 9.7. Xxxx (Saudara laki-laki);

10. Menetapkan harta warisan peninggalan Xxxx Binti Xxxx adalah:

- 10.1. 1/12 Bagian dari harta warisan peninggalan Xxxx dan Xxxx; dan
- 10.2. 1/11 dari harta warisan peninggalan Xxxx;

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Xxxx binti Wiratmadja** adalah sebagai berikut :

- 11.1. H.M. Xxxx binti Xxxx memperoleh 1/10 bagian dari harta warisan **Xxxx binti Wiratmadja**;
- 11.2. Xxxx memperoleh 1/10 bagian dari harta warisan **Xxxx binti Wiratmadja**;
- 11.3. Xxxx memperoleh 1/10 bagian dari harta warisan **Xxxx binti Wiratmadja**;
- 11.4. Xxxx memperoleh 2/10 bagian dari harta warisan **Xxxx binti Wiratmadja**;
- 11.5. Xxxx memperoleh 2/10 bagian dari harta warisan **Xxxx binti Wiratmadja**;
- 11.6. Xxxx memperoleh 1/10 bagian dari harta warisan **Xxxx binti Wiratmadja**;
- 11.7. Xxxx memperoleh 2/10 bagian dari harta warisan **Xxxx binti Wiratmadja**;

Halaman 19 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



12. Menetapkan ahli waris H.M. Xxxx binti Xxxx meninggalkan ahli waris adalah sebagai berikut :

- 12.1.** Xxxx (Saudara Perempuan);
- 12.2.** Xxxx (Saudara Perempuan) ;
- 12.3.** Xxxx (Saudara laki-laki);
- 12.4.** Xxxx (Saudara laki-laki);
- 12.5.** Xxxx (Saudara Perempuan);
- 12.6.** Xxxx (Saudara laki-laki);

13. Menetapkan harta warisan peninggalan H.M. Xxxx binti Xxxx adalah:

- 13.1.** 1/12 bagian dari harta warisan peninggalan Xxxx dan Xxxx; dan
- 13.2.** 1/11 dari harta warisan peninggalan Xxxx; dan
- 13.3.** 1/10 dari harta warisan peninggalan Xxxx binti Wiratmadja

14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H.M. Xxxx binti Xxxx adalah sebagai berikut :

- 14.1.** Xxxx memperoleh 1/9 bagian dari harta warisan H.M. Xxxx binti Xxxx;
- 14.2.** Xxxx memperoleh 1/9 bagian dari harta warisan H.M. Xxxx binti Xxxx;
- 14.3.** Xxxx memperoleh 2/9 bagian dari harta warisan H.M. Xxxx binti Xxxx;
- 14.4.** Xxxx memperoleh 2/9 bagian dari harta warisan H.M. Xxxx binti Xxxx;
- 14.5.** Xxxx memperoleh 1/9 bagian dari harta warisan H.M. Xxxx binti Xxxx;
- 14.6.** Xxxx memperoleh 2/9 bagian dari harta warisan H.M. Xxxx binti Xxxx;

15. Menetapkan ahli waris **Xxxx** adalah sebagai berikut

Halaman 20 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



- 15.1. Xxxx (Isteri / Penggugat 5)
- 15.2. Xxxx binti Xxxx (Anak Perempuan / Penggugat 6);
- 15.3. Xxxx (Anak laki-laki / Penggugat 7);
- 15.4. Xxxx binti Xxxx (Anak Perempuan / Penggugat 8);
- 15.5. Xxxx binti Xxxx (Anak Perempuan / Penggugat 9);
16. Menetapkan harta warisan peninggalan **Xxxx** adalah:
 - 16.1. 2/12 bagian dari harta warisan peninggalan Xxxx dan Xxxx; dan
 - 16.2. 2/11 dari harta warisan peninggalan Xxxx; dan
 - 16.3. 2/10 dari harta warisan peninggalan Xxxx binti Wiratmadja; dan
 - 16.4. 2/9 dari harta warisan peninggalan H.M. Xxxx binti Xxxx
17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Xxxx** adalah sebagai berikut :
 - 17.1. Xxxx (Isteri / Penggugat 5) memperoleh 1/8 bagian atau setara dengan 5/40 bagian dari harta warisan **Xxxx**
 - 17.2. Xxxx binti Xxxx (Anak Perempuan / Penggugat 6) memperoleh 7/40 bagian dari harta warisan **Xxxx**;
 - 17.3. Xxxx (Anak laki-laki / Penggugat 7); memperoleh 14/40 bagian dari harta warisan **Xxxx**;
 - 17.4. Xxxx binti Xxxx (Anak Perempuan / Penggugat 8) memperoleh 7/40 bagian dari harta warisan **Xxxx**;
 - 17.5. Xxxx binti Xxxx (Anak Perempuan / Penggugat 9) memperoleh 7/40 bagian dari harta warisan **Xxxx**;
18. Menetapkan ahli waris **Xxxx binti Xxxx** adalah sebagai berikut :
 - 18.1. Xxxx(alm) (anak laki-laki) yang kedudukannya digantikan oleh Ahli Waris Pengganti yaitu Xxxx (Penggugat 12), Xxxx (Penggugat 13) dan Xxxx (Penggugat 14);
 - 18.2. Xxxx (Anak laki-laki /Penggugat 10);
 - 18.3. Xxxx (Anak laki-laki / Penggugat 11);

Halaman 21 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



19. Menetapkan harta warisan peninggalan **Xxxxbinti Xxxx** adalah:

19.1. 1/12 bagian dari harta warisan peninggalan Xxxx dan Xxxx; dan

19.2. 1/11 dari harta warisan peninggalan Xxxx; dan

19.3. 1/10 dari harta warisan peninggalan Xxxx binti Wiratmadja; dan

19.4. 1/9 dari harta warisan peninggalan H.M. Xxxx binti Xxxx

20. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Xxxxbinti Xxxx** adalah sebagai berikut :

20.1. Xxxx(alm) (anak laki-laki) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti memperoleh 1/3 bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxxbinti Xxxx**;

20.2. Xxxx (Anak laki-laki /Penggugat 10) memperoleh 1/3 bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxxbinti Xxxx**;

20.3. Xxxx (Anak laki-laki / Penggugat 11) memperoleh 1/3 bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxxbinti Xxxx**;

21. Menetapkan ahli waris **Xxxx** adalah sebagai berikut :

21.1. Xxxx (Anak Perempuan / Tergugat 1);

21.2. Xxxx bin Xxxx (Saudara laki-laki);

21.3. Xxxx (Saudara laki-laki) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli Ahli Waris Pengganti yaitu Xxxx binti Xxxx (Penggugat 6), Xxxx (Penggugat 7), Xxxx binti Xxxx (Penggugat 8), dan Xxxx binti Xxxx (Penggugat 9);

21.4. Xxxx (Saudara perempuan) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu Xxxx (Penggugat 10) dan Xxxx (Penggugat 11);

21.5. Xxxx (Saudara Perempuan);

21.6. Xxxx (Saudara laki-laki);

Halaman 22 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



22. Menetapkan harta warisan peninggalan **Xxxx** adalah:
- 22.1 1/12 bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxx** dan **Xxxx**; dan
- 22.2 1/11 dari harta warisan peninggalan **Xxxx**; dan
- 22.3 1/10 dari harta warisan peninggalan **Xxxx** binti Wiratmadja; dan
- 22.4 1/9 dari harta warisan peninggalan H.M. **Xxxx** binti **Xxxx**
23. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Xxxx** adalah sebagai berikut :
- 23.1. **Xxxx** (Anak Perempuan / Tergugat 1) memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{2}$ bagian atau setara dengan $\frac{8}{16}$ bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxx**;
- 23.2. **Xxxx** bin **Xxxx** (Saudara laki-laki) memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{16}$ bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxx**;
- 23.3. **Xxxx** (Saudara laki-laki) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{16}$ bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxx**;
- 23.4. **Xxxx** (Saudara perempuan) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{16}$ bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxx**;
- 23.5. **Xxxx** (Saudara Perempuan) memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{16}$ bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxx**;
- 23.6. **Xxxx** (Saudara laki-laki) memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{16}$ bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxx**;
24. Menetapkan ahli waris **Xxxx bin Xxxx** adalah sebagai berikut:
- 24.1. **Xxxx** (isteri)
- 24.2. **Xxxx** bin **Xxxx** (anak laki-laki / Tergugat 3);

Halaman 23 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



- 24.3. Xxxx binti Xxxx (anak perempuan / Tergugat 4);
- 24.4. Xxxx binti Xxxx (anak perempuan / Tergugat 5);
25. Menetapkan harta warisan peninggalan **Xxxx bin Xxxx** adalah:
- 25.1. 2/12 bagian dari harta warisan peninggalan Xxxx dan Xxxx; dan
- 25.2. 2/11 dari harta warisan peninggalan Xxxx; dan
- 25.3. 2/10 dari harta warisan peninggalan Xxxx binti Wiratmadja; dan
- 25.4. 2/9 dari harta warisan peninggalan H.M. Xxxx binti Xxxx
- 25.5. 2/16 dari harta warisan peninggalan Xxxx
26. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Xxxx bin Xxxx** adalah sebagai berikut :
- 26.1. Xxxx (isteri) memperoleh bagian sebesar 1/8 bagian atau setara dengan 4/32 bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxx bin Xxxx**;
- 26.2. Xxxx bin Xxxx (anak laki-laki / Tergugat 3) memperoleh bagian sebesar 14/32 bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxx bin Xxxx**;
- 26.3. Xxxx binti Xxxx (anak perempuan / Tergugat 4) memperoleh bagian sebesar 7/32 bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxx bin Xxxx**;
- 26.4. Xxxx binti Xxxx (anak perempuan / Tergugat 5) memperoleh bagian sebesar 7/32 bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxx bin Xxxx**;
27. Menetapkan ahli waris **Xxxx** adalah sebagai berikut :
- 27.1. Xxxx binti Xxxx (Saudara Perempuan);
- 27.2. **Xxxx** (Saudara Perempuan) yang kedudukannya digantikan oleh anaknya sebagai ahli Ahli Waris Pengganti yaitu Xxxx;



27.3. Xxxx bin Xxxx (Saudara laki-laki) yang kedudukannya digantikan oleh anaknya sebagai ahli Ahli Waris Pengganti yaitu : Xxxx bin Xxxx (Tergugat 3), Xxxx binti Xxxx (Tergugat 4) dan Xxxx binti Xxxx (Tergugat 5);

27.4. Xxxx (Saudara laki-laki) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli Ahli Waris Pengganti yaitu Xxxx binti Xxxx (Penggugat 6), Xxxx (Penggugat 7), Xxxx binti Xxxx (Penggugat 8), dan Xxxx binti Xxxx (Penggugat 9);

27.5. Xxxx (Saudara perempuan) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu Xxxx (Penggugat 10) dan Xxxx (Penggugat 11);

28. Menetapkan harta warisan peninggalan **Xxxx** adalah:

28.1. 2/12 bagian dari harta warisan peninggalan Xxxx dan Xxxx; dan

28.2. 2/11 dari harta warisan peninggalan Xxxx; dan

28.3. 2/10 dari harta warisan peninggalan Xxxx binti Wiratmadja; dan

28.4. 2/9 dari harta warisan peninggalan H.M. Xxxx binti Xxxx

28.5. 2/16 dari harta warisan peninggalan Xxxx

29. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Xxxx** adalah sebagai berikut :

29.1. Xxxx binti Xxxx (Saudara Perempuan) memperoleh bagian sebesar 1/7 bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxx**;

29.2. **Xxxx** (Saudara Perempuan) yang kedudukannya digantikan oleh anaknya memperoleh bagian sebesar 1/7 bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxx**;

29.3. Xxxx bin Xxxx (Saudara laki-laki) yang kedudukannya digantikan oleh anaknya memperoleh bagian sebesar 2/7 bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxx**;

Halaman 25 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



- 29.4. Xxxx (Saudara laki-laki) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{7}$ bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxx**;
- 29.5. Xxxx (Saudara perempuan) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{7}$ bagian dari harta warisan peninggalan **Xxxx**;
30. Menetapkan ahli waris Xxxx binti Xxxx adalah sebagai berikut :
- 30.1. Xxxx yang kedudukannya digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu **Xxxx (penggugat 2)**;
- 30.2. Xxxx (**Penggugat 3**) ;
- 30.3. Xxxx (**Penggugat 4**) ;
- 30.4. Xxxx (**Penggugat 5**) ;
31. Menetapkan harta warisan peninggalan Xxxx binti Xxxx adalah:
- 31.1. $\frac{1}{12}$ bagian dari harta warisan peninggalan Xxxx dan Xxxx; dan
- 31.2. $\frac{1}{11}$ dari harta warisan peninggalan Xxxx; dan
- 31.3. $\frac{1}{10}$ dari harta warisan peninggalan Xxxx binti Wiratmadja; dan
- 31.4. $\frac{1}{9}$ dari harta warisan peninggalan H.M. Xxxx binti Xxxx; dan
- 31.5. $\frac{1}{16}$ dari harta warisan peninggalan Xxxx;
- 31.6. $\frac{1}{7}$ dari harta warisan peninggalan Xxxx
32. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Xxxx binti Xxxx adalah sebagai berikut :
- 32.1. Xxxx yang kedudukannya digantikan oleh anaknya memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{7}$ bagian dari harta warisan peninggalan Xxxx binti Xxxx;
- 32.2. Xxxx (**Penggugat 3**) memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{7}$ bagian dari harta warisan peninggalan Xxxx binti Xxxx;
- 32.3. Xxxx (**Penggugat 4**) memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{7}$ bagian dari harta warisan peninggalan Xxxx binti Xxxx;

Halaman 26 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



32.4. Xxxx (**Penggugat 5**) memperoleh bagian sebesar 1/7 bagian dari harta warisan peninggalan Xxxx binti Xxxx;

33. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan berupa:

- Sebidang Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Xxxx, luas tanah 1.364 M2, Luas Bangunan 710 M2 atas nama **Xxxx** dengan nilai sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar);

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Rumah makan padang, Hotel Sudan, Rumah Hendra;
Barat : Toko Besi Garuda, Rumah Ko Tien, Rumah Pak Rt.D.Tasdik;
Selatan : Gang Saninten;
Timur : Jalan Taruma Nagara;

34. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Xxxx., Jajat Sudratjat, S.H.** dan **Xxxx.,** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Xxxx Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini telah dipilih sebagai tempat kediaman (domisili) hukum dari Pemberi Kuasa, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2118/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 7 November 2019;

Bahwa dalam perkara aquo, para Tergugat telah Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2352/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 4 Desember 2019, telah



memberikan kuasa kepada **Xxxx** dan **Xxxx**. Advokat yang beralamat di
Xxxx, Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para
Penggugat dan para Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu
Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat
didampingi Kuasanya dan para Tergugat didampingi kuasanya hadir di
persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah
pihak, agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan baik,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para Penggugat dan
para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan
Mediator (Jamadi LC, MEI) tanggal 16 Januari 2020, mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena para Tergugat telah dipanggil 3 (tiga) kali untuk hadir
dalam mediasi, namun para Tergugat tidak hadir;

Bahwa Mediator mengusulkan agar para Tergugat dinyatakan tidak
mempunyai itikad baik dalam mediasi dan dibebani biaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat
mengajukan **jawaban** sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa/lewat
waktu/verjaring, karena telah melebihi/melewati waktu 30 (tiga puluh
tahun), terhitung sejak XXXX meninggal dunia tahun 1928, atau
terhitung sejak XXXX meninggal dunia tahun 1972 (vide, gugatan Para
Penggugat halaman 8 butir angka 2).

Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 26 K/Sip/1972
tanggal 19 April 1972 jo. No. 408 K/Sip/1973 tanggal 09 Desember
1975.

Halaman 28 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



2. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur libel), oleh karena dalam dalil surat gugatan Para Penggugat /tidak dijelaskan dan tidak diuraikan :

a) Tidak dijelaskan dan tidak diuraikan, apakah tanah sengketa tersebut harta bawaan XXXX atau HM. XXXX, atau harta gono-gini WIRATMADJA dengan XXXX.

b) Tidak diuraikan apakah tanah sengketa tersebut telah dibagikan, atau memang tanah sengketa tersebut merupakan hak bagian Tergugat I, karena Tergugat II, III, IV dan V sama sekali tidak pernah menguasai, mengakui, mendiami/menghuni ataupun menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut, karena sepengetahuan Para Tergugat XXXX dan XXXX, ketika meninggal dunia banyak memiliki harta dan harta tersebut telah dibagi wariskan kepada ahli warisnya pada saat atau ketika meninggal dunia, sedangkan Para Penggugat dan juga Para Tergugat tidak mengetahui dengan jelas "Pembagian tersebut"

c) Bahwa, jika tanah sengketa merupakan harta peninggalan Alm. XXXX, maka sejak saat ketika meninggal dunia tanah warisan harta peninggalan XXXX seketika beralih dan menjadi hak bagian Para Ahli Waris yakni antara lain :

XXXX dan anak-anak kandungnya (ahli warisnya), demikian pula sejak ketika meninggalnya Alm. XXXX harta atau warisan peninggalannya juga seketika beralih kepada ahli warisnya, demikian seterusnya, sehingga hak bagian masing-masing ahli waris akan berbeda-beda sesuai ketentuan hukum Islam, sesuai urutan masing-masing ahli waris dan berjenjang.

Hal ini tidak diuraikan dan tidak dijelaskan secara rinci dalam dalil surat gugatan Para Penggugat, karenanya gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libel).

3. Bahwa, seluruh anak kandung XXXX dengan XXXX, menurut versi dalil gugatan Para Penggugat semuanya telah meninggal dunia.

Halaman 29 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Dalam kurun waktu yang berbeda-beda, demikian pula cucu, cicit dan ahli waris penggantinya, juga ada beberapa orang yang telah meninggal dunia, dimana waktu meninggal dunia pewaris dan ahli waris, dan susunan tingkatan ahli waris juga sangat menentukan hak bagian masing-masing, akan tetapi hal ini tidak diuraikan dalam gugatan Para Penggugat, sehingga Para Tergugat bingung (confius) karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, akibatnya secara hukum gugatan Para Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 jo. No II 46 K/Pdt/1985 tanggal 21 September 1986 yang menentukan :

“Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas serta tidak tertentu, karena tidak dijelaskan atas dasar apa dan sejak kapan memperoleh hak atas tanah warisan, sehingga gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke bepaalde)”

4. Bahwa, juga Sengketa Para Penggugat dan tidak jelas atas dasar apa dan buktinya apa dan siapa saksinya yang dapat menerangkan dengan jelas, lengkap, dan terinci, siapa-siapa saja pewaris dan ahli waris dari XXXX dan XXXX, termasuk silsilah lengkap pewaris dan ahli waris yang dibuat secara tertulis oleh masing-masing ahli waris dengan dan ditandatangani saksi-saksi yang benar-benar mengetahui, serta diketahui dan dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan undang-undang, karena tidak di uraikan dalam gugatan untuk itu dan oleh karena demikian dari gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Para Tergugat mxxxxlak secara tegas atas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dipersidangan.

Halaman 30 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



2. Bahwa, hal-hal yang diuraikan dalam EKSEPSI di atas, mohon agar dianggap termuat kembali dalam JAWABAN POKOK PERKARA ini karena merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan.
3. Bahwa, Para Tergugat mxxxxlak atas dalil-dalil gugatan dan Para Penggugat tentang susunan silsilah ke ahli warisan yang dibuat dan diterangkan masing-masing ahli waris berikut saksi-saksinya yang benar-benar mengetahui para ahli waris tersebut, berupa Para Penggugat dan Para Tergugat, karena tidak ada saksi dan bukti tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang mengenai siapa-siapa ahli waris M WIRATMADJA – XXXX tersebut, dan apakah harta warisan XXXX dengan XXXX tersebut Cuma hanya itu, atau ada/banyak yang lain lagi dan apakah harta warisan tersebut telah dibagi-bagikan kepada ahli waris atau belum, juga tidak ada kejelasan dalam dalil gugatan, terlebih lagi anak-anak dari XXXX dengan XXXX telah meninggal dunia dalam kurun waktu, tanggal, bulan dan tahun yang berbeda-beda, hal ini sangat penting supaya ada kepastian hukum di bidang hukum waris (Islam), terutama ahli waris, hak-hak ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.
4. Bahwa, Para Tergugat mxxxxlak dengan tegas tentang jenjang ke ahli warisan yang didalilkan dalam gugatan, demikian pula terhadap hak bagian harta warisan masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat, karena hanya sepihak dari Para Penggugat, tidak ada bukti saksi maupun surat dari pejabat yang berwenang yang membuktikan dan menerangkan susunan keahliwarisan XXXX dengan XXXX yang legal, sah dan jelas serta lengkap, hal itu penting untuk kepastian hukum agar tidak ada kesalahan penerapan hukum waris terhadap harta warisan, pewaris, dan hak-hak bagian masing-masing ahli waris yang berhak.
5. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sama sekali tidak pernah menguasai, memiliki, menghaki, memungut hasil dari tanah sengketa tersebut, karena para Tergugat hanya

Halaman 31 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



sebagian cucu dari XXXX - XXXX, dan menurut keterangan dari orang tua Para Tergugat harta warisan XXXX dengan XXXX adalah banyak dan telah di bagikan kepada ahli waris, serta banyak yang sudah terjual dan ada juga yang belum dijual tetapi hanya sebagian kecil saja.

6. Bahwa, jika belum dibagikan harta warisan peninggalan XXXX – XXXX mengapa anak-anak kandung XXXX – XXXX ketika masih hidup tidak pernah memperlmasalahkan dan mempersengketakan tanah warisan peninggalan XXXX – XXXX, dalam kurun waktu berpuluh-puluh tahun, akan tetapi kenapa baru sekarang cucu dan cicit yang mempersengketakan dengan mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan harta warisan peninggalan XXXX – XXXX yang belum dibagi, untuk itu dan oleh karena demikian Para Tergugat mxxxxlaknya.

7. Bahwa, para Tergugat mxxxxlak atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, sebab dan selain tidak benar juga irrelevant.

Berdasarkan seluruh uraian JAWABAN tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya in casu quo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menerima jawaban ini, selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan, gugatan para Penggugat tidak dapat di terima

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan, gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, atau
- Menyatakan, gugatan para Penggugat tidak dapat di terima.

ATAU :

Jika Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya in casu quo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (EX AEQUO ET BONO).



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Para Penggugat mxxxxlak seluruh dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan telal Daluwarsa;

Bahwa, Eksepsi tersebut haruslah ditolak dan atau dikesampingkan **sebab :**

- Bahwa, gugatan Para Penggugat adalah mengenai tuntutan pembagian harta warisan yang sampai sekarang belum dibagikan dan dikuasai oleh Tergugat I. Bahwa gugatan pembagian harta warisan tidak mengenai daluwarsa, sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan :

“Lewat waktu tidak merupakan alasan hilangnya hak para penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari warisan orang tuanya.” (Putusan MA RI, tanggal 12 Januari 1972, No. 932 K/Sip/1971 : Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, hal. 76);

- Bahwa, demikian juga dalam Hukum Kewarisan Islam tidak mengenal ketentuan Daluwarsa sehingga para pihak dapat mengajukan gugatan tentang pembagian waris kapan saja;
3. Bahwa, eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas;
 - Bahwa, dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan tidak jelas dengan alasan : sebagaimana diuraikan dalam eksepsi nomor 2;

Bahwa, eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan **sebab :**



- Bahwa, dalam posita gugatan Para Penggugat telah dijelaskan bahwa Xxxx dengan Xxxx selain meninggalkan 9 (sembilan) orang anak juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Xxxx, luas tanah 1.364 M2, Luas Bangunan 710 M2 atas nama Xxxx dengan nilai sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar);

Yang berarti tanah sengketa tersebut merupakan harta bersama milik Xxxx dengan Xxxx;

- Bahwa, tanah sengketa tersebut sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli waris Xxxx dan Xxxx tetapi dikuasai oleh Tergugat I sehingga Para Penggugat menuntut pembagian warisan karena Para Penggugat sebagai ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang berhak atas harta warisan peninggalan Xxxx dan Xxxx;

- Bahwa, baik sepeninggalnya Xxxx maupun sepeninggalnya Xxxx harta tersebut tetap utuh, dan belum dibagikan baik pembagian harta bersama antara Xxxx dengan Xxxx, maupun pembagian warisan kepada ahli waris dari Xxxx dan Xxxx;

- Bahwa, mungkin akan timbul pertanyaan dalam pemikiran Para Tergugat, kenapa tidak dibagikan terlebih dahulu harta bersama antara Xxxx dengan Xxxx. Hal ini tentunya tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libel) sebab semua pihak dalam gugatan aquo tidak dirugikan hak pembelaannya karena baik peninggalan Xxxx maupun peninggalan Xxxx pada akhirnya akan jatuh kepada para ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat dengan perhitungan yang tidak akan berkurang sedikitpun;

4. Bahwa, eksepsi Para Tergugat dalam point 3 pada pokoknya menyatakan anak-anak Xxxx dan Xxxx telah meninggal dalam kurun waktu yang berda demikian cucu dan cicitnya sehingga Para Tergugat

Halaman 34 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



bingung (*confius*) mengenai susunan tingkatan ahli waris dan menentukan bagiannya masing-masing;

Bahwa, eksepsi tersebut harus ditolak dan atau dikesampingkan, dan Para Tergugat tidak usah bingung sebab didalam gugatan penggugat sudah dijelaskan secara terang benderang sesuai dengan ketentuan hukum Islam bahwa ahli waris dari Xxxx dan Xxxx adalah anak-anaknya (*vide* petitum gugatan point 3). Demikian juga besarnya bagian masing-masing dari ahli waris sudah dijelaskan dalam petitum point 5;

5. Bahwa, eksepsi Para Tergugat dalam point 4 menyatakan tidak jelas apa dasar dan bukti mengenai pewaris dan ahli waris dari Xxxx dan Xxxx. Hal ini sudah termasuk dalam materi pokok perkara mengenai pembuktian karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Para Penggugat mxxxlak seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam pokok perkara kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;
2. Bahwa, Para Penggugat mohon agar dalil-dalil replik dalam bagian eksepsi dianggap dan merupakan bagian tak terpisahkan dari replik dalam bagian pokok perkara;
3. Bahwa, dalam dalil jawaban Tergugat point 3 pada intinya mempersoalkan tentang saksi dan bukti tertulis mengenai silsilah ahliwaris, padahal tahapan persidangan baru pembacaan gugatan, belum sampai pada pembuktian, sehingga Para Penggugat akan mengemukakan dan membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan dalam acara pembuktian kelak;
4. Bahwa menanggapi dalil jawaban point 4, yaitu bahwa berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, susunan ahli waris adalah sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya semula;

Halaman 35 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



5. Bahwa ditariknya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini, adalah karena para pihak tersebut juga merupakan ahli waris sah dari Wiratmadja dan Xxxx, sehingga memiliki hak yang sama pula dengan para Penggugat dan Tergugat I, namun karena tidak ikut sebagai pihak Penggugat, maka para pihak Tersebut harus ditarik sebagai Pihak Tergugat;

6. Bahwa ketika anak pewaris yang bernama Xxxxibinti Xxxx, masih hidup, sudah pernah mempermasalahkan pembagian waris dalam perkara ini bahkan sempat pula mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, namun tidak ada itikad baik dari para Tergugat dan tidak ada penyelesaian karena Para Tergugat tidak ingin membagi harta warisan, sehingga saat ini Para Penggugat yang merupakan keturunan sekaligus ahli waris sah dari Pewaris menggugat kembali untuk mendapatkan hak-nya;

Bahwa dalam kesempatan ini, tidaklah berlebihan kiranya para penggugat menyampaikan sebuah hadits sebagai berikut:

مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

“Barang siapa yang berbuat zhalim (dengan mengambil) sejengkal tanah maka dia akan dikalungi (dengan tanah) dari tujuh lapis bumi.”

(HR Bukhari dan Muslim).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan mengabulkan gugatan sebagaimana dimohonkan dalam Surat Gugatan Para Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Para Tergugat mxxxxlak atas seluruh dalil Replik Para Penggugat tertanggal 8 Februari 2020, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Para Penggugat secara tegas di Persidangan,



untuk itu dan oleh karenanya Para Penggugat tetap pada dalil eksepsi dan jawaban tertanggal 5 Februari 2020.

2. Bahwa, mohon agar Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat tersebut dianggap termuat kembali dalam Duplik ini.

3. Bahwa, kadaluarsa, verjaring, rechtsvverking, lewat waktu merupakan alas hak dapat menjadi lepas, hilang, untuk memperoleh suatu hak merupakan hukum positif, antara lain sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang menentukan bahwa, oleh karena Para Penggugat baru menuntut atau mengajukan gugatan setelah lewat waktu 30 tahun, maka hak menuntut/mengajukan gugat menjadi gugur/hapus.

4. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga tidak memenuhi ketentuan Hukum Perdata antara lain sebagaimana dimaksud Pasal 8 RV, jika menurut dalil Para Penggugat objek sengketa merupakan harta gono gini, maka harus diuraikan sejak saat ketika meninggal dunia XXXX (tahun 1928) maka harta tersebut beralih dan terbagi waris dan beralih secara otomatis kepada ahli waris, sekalipun secara faktual belum ada pembagian waris, yakni istri dan anak-anaknya juga ahli waris pengganti (dalam hal anak kandungnya ada yang telah meninggal lebih dahulu). Sehingga hak bagian masing-masing ahli waris tidak seperti yang diuraikan dalam gugatan.

Demikian pula, jika (dalam hal), XXXX, meninggal dunia, maka hartanya beralih/berpindah otomatis ke ahli warisnya sesuai hak bagian masing-masing ahli waris, demikian seterusnya, jika kemudian setelah XXXX meninggal dunia kemudian setelah anaknya meninggal tanpa anak, maka otomatis hak harta warisan beralih dan menjadi hak ahli waris sesuai hak bagian masing-masing.

Jadi, hak bagian anak kandung/ahli waris yang masih ada tentunya hak bagiannya bertambah karena mendapat bagian lagi dari pewaris yang

Halaman 37 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



meninggal dunia terakhir sesuai prinsip piramida terbalik atau pohon dengan batang, dahan dan tangkainya, maka hal itu tidak diuraikan secara terinci dalam dalil gugatan Para Penggugat sehingga tidak jelas dan terinci

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Para Tergugat mxxxxlak atas dalil-dalil Replik Para Penggugat, kecuali yang diakui Para Tergugat secara tegas dipersidangan.
2. Bahwa, hal-hal/dalil yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon untuk dianggap termuat kembali dalam Duplik mengenai pokok perkara ini karena merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan.
3. Bahwa, Para Tergugat terutama, Tergugat II, III, IV, dan V sama sekali tidak ada niat untuk mengambil hak bagian harta waris hak orang lain, justru sebaliknya Para Tergugat menghendaki, jika ada harta warisan maka harus dibagikan sebagaimana seharusnya dengan benar dan tepat di bagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ahli warisnya benar, harta warisnya benar, hak bagian masing-masing, juga tepat dan tidak keliru.
4. Bahwa, penempatan sebagai Tergugat, kepada Tergugat II, III, IV dan V keliru, sebab Tergugat II, III, IV dan V telah dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, padahal sama sekali tidak demikian, termasuk pengakuan Para Penggugat dalam dalil Repliknya, bahwa semata-mata hanya untuk memenuhi kelengkapan syarat formal gugatan, maka hal tersebut adalah hal yang keliru.
5. Bahwa, Para Tergugat mxxxxlak terhadap dalil-dalil Replik Para Penggugat untuk selain dan selebih yang sebab selain tidak benar juga irrelevant.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 38 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, atau
- Menyatakan, mxxxxlak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Alat Bukti Tertulis :

1. Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) No : 327778000400700380 tahun 2017 atasnama M.Xxxx obyek pajak Hotel Sunda luas tanah 1364 M2 dan bangunan 710 M2, bermaterai cukup, copy dari copy, ditandai dengan **(P-1);**
2. Fotocopy peta lokasi yang dikutip dari buku krawangan Kelurahan Empangsari, bermaterai cukup, copy dari copy, ditandai dengan **(P-2);**
3. Fotocopy letter C yang dikutip dari buku krawangan Kelurahan Empangsari, bermaterai cukup, copy dari copy, ditandai dengan **(P-3);**
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Xxxx No : 3174100906480001 tanggal 6 Desember 2011 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-4);**
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Xxxx No : 36711346077540002 tanggal 15 Juli 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang Banten, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-5);**
6. Fotocopy Akta Nikah pernikahan a.n. R.Xxxx dengan Xxxx No : 867/1971 tanggal 5 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmalaya, bermaterai cukup

Halaman 39 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan **(P-6)**;

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Heny Rodiani No : 3671134305730009 tanggal 17 Januari 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang Banten, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-7)**;

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Xxxx No : 3671131607760003 tanggal 20 Juli 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang Banten, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-8)**;

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Xxxx No : 367113434706790004 tanggal 15 Juli 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang Banten, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-9)**;

10. Fotocopy Akta Nikah pernikahan a.n. Xxxx dengan Sofyan No : 834/55/XI/2005 tanggal 26 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Tangerang Banten, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan **(P-10)**;

11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Elfi Handayani No : 3671136504930002 tanggal 15 Juli 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang Banten, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-11)**;

12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Xxxx No : 3175070512540005 tanggal 6 Desember 2011 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-12)**;

13. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Xxxx No : 3175071802110021 tanggal 29 Juni 2011 dari Kepala Dinas

Halaman 40 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-13)**;

14. Foto copy Kartu Keluarga a.n. Xxxx No : 3171082602100008 tanggal 5 Desember 2011 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-14)**;

15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Xxxx No : 3171080311570005 tanggal 16 Desember 2011 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-15)**;

16. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Astersari No : 3171043110131010 tanggal 31 Oktober 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-16)**;

17. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Xxxx No : 3171041101094474 tanggal 31 Oktober 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-17)**;

18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Xxxx No : 3171045008870002 tanggal 10 Januari 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-18)**;

19. Fotocopy Susunan Keluarga H. Xxxx No : 470/64/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-19)**;

20. Fotocopy Surat Pelaporan kematian atasnama Xxxx No : 1755.02/II/up/2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Provinsi DKI Jakarta, bermaterai



cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-20)**;

21. Fotocopy Surat Pelaporan kematian atasnama Xxxx No : 472.12//11-pem/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-21)**;

22. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Xxxx No : 3578230609180001 tanggal 7 September 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-22)**;

23. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Xxxx No : 3578235504530002 tanggal 6 April 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-23)**;

24. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Xxxx No : 3510052102510002 tanggal 11 Agustus 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-24)**;

25. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Xxxx No : 3578091007190002 tanggal 10 Juli 2019 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-25)**;

26. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk a.n. Xxxx No : 474.4/02690330.x/436.7.13/2019 tanggal 23 Juli 2019 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-26)**;



27. Fotocopy Akta Nikah pernikahan a.n. Xxxx No : 834/55/XI/2005 tanggal 26 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Tangerang Banten, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan **(P-27)**;

28. Fotocopy Akta Nikah pernikahan a.n. Xxxx binti Xxxx No : 1657/124/IX/2001 tanggal 21 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Banten, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan **(P-28)**;

29. Fotocopy Surat Ijin Mengemudi a.n. Xxxx yang dikeluarkan oleh Polresta Kota Surabaya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan **(P-29)**;

30. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Xxxx No : 3510050810050860 tanggal 8 Pebruari 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai **(P-30)**;

31. Fotocopy buku pajak atasnama XXXX nomor 391 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, bermaterai cukup copy dari copy, ditandai **(P-31)**;

32. Fotocopy buku register tanah atasnama XXXX nomor 391 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, bermaterai cukup copy dari copy, ditandai **(P-32)**;

33. Fotocopy foto obyek sengketa yang bertuliskan Xxxx Hotel/Hotel Sunda, bermaterai cukup, ditandai **(P-33)**;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

B. Alat Bukti saksi;

Halaman 43 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



1. **Xxxx**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di **Xxxx** Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;

Saksi mengaku sebagai tetangga (warga sekitar hotel). Di bawah sumpah menurut tata cara agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dahulu ada orang yang bernama M.Xxxx mempunyai istri yang bernama **Xxxx** atau Mayuno dan saksi pernah berjumpa dengan **Xxxx**;
- Bahwa antara M.Xxxx dan **Xxxx** mempunyai 9 orang anak;
- Bahwa M.Xxxx dan **Xxxx** sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa diantara anak keturunan M.Xxxx dan **Xxxx** banyak yang sudah meninggal;
- Bahwa M.Xxxx dan **Xxxx** banyak meninggalkan harta, diantaranya adalah Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Tawang Sari, di Jalan Tarumanagara (d/h Jalan Siliwangi) No.19 dan No.21 yang dikenal dengan Hotel Sunda;
- Bahwa batas obyek tersebut sebelah Utara Rumah makan padang, Hotel Sudan; sebelah Barat Toko Besi Garuda, Rumah Ko Tien; Selatan Gang Saninten, Timur jl. Taruma Nagara;
- Bahwa yang menempati obyek sengketa tersebut adalah teh eui, saksi tidak mengetahui nama lengkapnya, namun saksi tahu bahwa ia adalah keturunan dari M.Xxxx dan **Xxxx**;
- Bahwa saksi tahu hotel tersebut telah ada sejak M.Xxxx dan **Xxxx** masih hidup dan sampai saat ini belum

Halaman 44 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



mendengar kabar M.Xxxx dan Xxxx telah membagi waris harta peninggalannya kepada ahli warisnya;

2. Xxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxx Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;

Saksi mengaku sebagai tetangga (dahulu pernah bekerja dengan xxxx). Dibawah sumpah menurut tata cara agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dahulu ada orang yang bernama M.Xxxx mempunyai istri yang bernama Xxxx atau Mayuno dan saksi pernah berjumpa dengan Xxxx;
- Bahwa antara M.Xxxx dan Xxxx mempunyai 9 orang anak;
- Bahwa M.Xxxx dan Xxxx sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa diantara anak keturunan M.Xxxx dan Xxxx banyak yang sudah meninggal;
- Bahwa M.Xxxx dan Xxxx banyak meninggalkan harta, diantaranya adalah Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Tawangsari, di Jalan Tarumanagara (d/h Jalan Siliwangi) No.19 dan No.21 yang dikenall dengan Hotel Sunda;
- Bahwa batas obyek tersebut sebelah Utara Rumah makan padang, Hotel Sudan; sebelah Barat Toko Besi Garuda, Rumah Ko Tien; Selatan Gang Saninten, Timur jl. Taruma Nagara;
- Bahwa yang menempati obyek sengketa tersebut adalah muplikah, ia adalah keturunan dari M.Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa saksi tahu hotel tersebut telah ada sejak M.Xxxx dan Xxxx masih hidup dan sampai saat ini belum

Halaman 45 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



mendengar kabar M.Xxxx dan Xxxx telah membagi waris harta peninggalannya;

3. Xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (lurah), tempat tinggal di Xxxx Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya; Saksi mengaku sebagai Lurah Tawangsari. Dibawah sumpah menurut tata cara agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa waris yang diajukan oleh para Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah dan bangunan yang berada di wilayah Kelurahan Tawangsari yang dikenal dengan Hotel Sunda;
- Bahwa saksi membenarkan telah memberi ijin kepada Penggugat untuk foto copy alat bukti tertulis yang berasal dari buku register tanah yang ada di kelurahan Tawangsari;
- Bahwa saksi saat ini membawa buku asli dari foto copy yang diajukan penggugat;

4. Xxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XxxxKecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

Saksi mengaku sebagai teman Penggugat (mantan perangkat kelurahan Linggajaya). Dibawah sumpah menurut tata cara agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan perangkat kelurahan yang menangani masalah tanah dan pajak;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang alat bukti P-1, P-2, P-3, P-31 dan P-32;
- Bahwa alat bukti P-1 adalah bukti pajak dengan wajib pajak M.Xxxx tahun 2017, dengan luas tanah 1.364 M2 dan luas bangunan 710 M2;

Halaman 46 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



- Bahwa alat bukti P-2 merupakan peta lokasi dari obyek pajak tersebut dengan peta blok nomor 038;
- Bahwa alat bukti P-3 merupakan register dari obyek pajak atas nama M.Xxxx dengan nomor obyek pajak 038, dengan luas tanah 1.300 M2 dan luas bangunan 710 M2;
- Bahwa alat bukti P-31 adalah buku letter C atas nama Xxxx dengan nomor 391, nomor persil 80, klasifikasi tanah darat dengan luas tanah 1.400 M2 besar iuran Rp.182;
- Bahwa buku tersebut dibuat dibawah tahun 90an;
- Bahwa alat bukti P-32 adalah buku letter C atas nama Xxxx dengan nomor 391, nomor persil 80, klasifikasi tanah darat dengan luas tanah 1.400 M2 besar iuran Rp.182;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan luas tanah dapat dimungkinkan karena adanya perbedaan waktu saat pengukuran karena bisa jadi dikurangi untuk jalan dan saluran air;
- Bahwa saksi tahu update terakhir pengukuran obyek pajak di Kota Tasikmalaya dilaksanakan pada tahun 2016 oleh petugas ukur dari kantor pajak;
- Bahwa saksi mengetahui keterangan dalam alat-alat bukti tersebut saat ini dikenal dengan nama Hotel Sunda;

Bahwa kuasa Penggugat mencukupkan keterangan saksi, dan kuasa Tergugat menyatakan keberatan dengan saksi Tini Satini jika dikategorikan sebagai saksi ahli;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil – dalil sanggahannya:



Bahwa untuk mengetahui dan memastikan tentang batas-batas dari objek sengketa, majelis hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020;

Bahwa mengenai luas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti tertulis yang disampaikan para Penggugat melalui kuasanya, terdapat perbedaan antara SPPT dan letter C Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dalam SPPT tertulis 1364 dan dalam letter C tertulis 1300;

Bahwa Majelis Hakim telah bersurat kepada BPN Kota Tasikmalaya untuk dapat melakukan pengukuran atas obyek sengketa, dan petugas ukur dari BPN Kota Tasikmalaya juga telah datang di lokasi obyek sengketa pada saat pemeriksaan setempat, namun petugas kesulitan melakukan pengukuran karena tidak mendapat akses untuk mengukur obyek sengketa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik obyek sengketa diperoleh hasil sebagai berikut :

Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Tawang Sari Persil (Blok. 7.38), di Jalan Tarumanagara (d/h Jalan Siliwangi) No.19 dan No.21 tertulis **Xxxx Hotel** atas nama **Ny. Xxxx**;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah makan padang, Rumah Hendra;
Timur : Jalan Taruma Nagara
Selatan : Gang Saninten;
Barat : Toko Besi Garuda, Rumah Ko Tien, Rumah Tasdik (Rt)

Bahwa untuk Jurusita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020;

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitupula para Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam Berita Acara maka untuk memperringkas uraian putusan ini

Halaman 48 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



majelis menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan para Penggugat dan para Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa para Penggugat tertanggal 21 Oktober 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2118/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 7 November 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa para Tergugat tertanggal 21 November 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2352/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 4 Desember 2019 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat

Halaman 49 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan sengketa waris ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jamadi LC, MEI) tanggal 16 Januari 2020, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena para Tergugat telah dipanggil 3 (tiga) kali untuk hadir dalam mediasi, namun para Tergugat tidak hadir, dan mediator mengusulkan agar para Tergugat dinyatakan tidak mempunyai itikad baik dalam mediasi dan dibebani biaya mediasi dengan demikian sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ***para Tergugat yang tidak beritikad baik dibebani membayar biaya mediasi;***

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon agar ditetapkan ahli waris dari M.Xxxx dan Xxxx alias Mayuno dan membagi harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, para Tergugat memberikan jawaban atas dalil gugatan para penggugat yang pada pokoknya mxxxxlak dengan tegas tentang jenjang keahlian warisan, hak bagian harta warisan masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat, karena hanya sepihak, tidak ada bukti saksi maupun surat dari pejabat

Halaman 50 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



yang berwenang yang membuktikan dan menerangkan susunan keahliwarisan XXXX dengan XXXX yang legal, disamping itu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sama sekali tidak pernah menguasai, memiliki, menghaki, memungut hasil dari tanah sengketa tersebut, karena para Tergugat hanya sebagian cucu dari XXXX - XXXX, dan menurut keterangan dari orang tua Para Tergugat harta warisan XXXX dengan XXXX adalah banyak dan telah di bagikan kepada ahli waris, serta banyak yang sudah terjual dan ada juga yang belum dijual tetapi hanya sebagian kecil saja.

Menimbang, bahwa dalam replik para Penggugat menyatakan ditariknya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini, adalah karena para pihak tersebut juga merupakan ahli waris sah dari Wiratmadja dan Xxxx, sehingga memiliki hak yang sama pula dengan para Penggugat dan Tergugat I, namun karena tidak ikut sebagai pihak Penggugat, maka para pihak Tersebut harus ditarik sebagai Pihak Tergugat, dan anak pewaris yang bernama Xxxxbinti Xxxx, saat masih hidup, sudah pernah mempermasalahkan pembagian waris dalam perkara ini bahkan sempat pula mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, namun tidak ada itikad baik dari para Tergugat dan tidak ada penyelesaian karena Para Tergugat tidak ingin membagi harta warisan, sahingga saat ini Para Penggugat yang merupakan keturunan sekaligus ahli waris sah dari Pewaris menggugat kembali untuk mendapatkan haknya.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan Para Tergugat terutama, Tergugat II, III, IV, dan V sama sekali tidak ada niat untuk mengambil hak bagian harta waris hak orang lain, justru sebaliknya Para Tergugat menghendaki, jika ada harta warisan maka harus dibagikan sebagaimana seharusnya dengan benar dan tepat dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ahli warisnya benar, harta warisnya benar, hak bagian masing-masing, juga tepat dan tidak keliru.

Halaman 51 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 hingga P-33), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, Tergugat telah mengakui kebenaran isi dan keasliannya, maka sesuai ketentuan pasal 174 HIR pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk meneguhkan jawabannya;

Halaman 52 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dari jawaban serta duplik para Tergugat, majelis hakim berkesimpulan bahwa para Tergugat telah menyampaikan keberatan-keberatan atas pemeriksaan perkara ini serta mengajukan Eksepsi yang pada intinya diuraikan serta dipertimbangkan dalam bagian Eksepsi pada Putusan ini sebagai berikut:

1.1. Daluwarsa;

Menimbang, bahwa Eksepsi para tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kadaluwarsa karena telah melewati 30 tahun sejak meninggalnya Xxxx dan Xxxx.

Menimbang, bahwa dalam repliknya para Penggugat mxxxxlak dan menyatakan gugatan pembagian harta warisan tidak mengenal daluwarsa, sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan :

“Lewat waktu tidak merupakan alasan hilangnya hak para penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari warisan orang tuanya.” (Putusan MA RI, tanggal 12 Januari 1972, No. 932 K/Sip/1971 : Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, hal. 76)

Menimbang, bahwa Warisan merupakan masalah yang sangat penting bagi setiap manusia. Setiap manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya merupakan bagian terkecil dari sebuah keluarga yang dibangun berdasarkan garis keturunan atau hubungan darah. Hal ini mengharuskan setiap orang memahami tentang arti pentingnya sistemxxxxx pembagian warisan. Karena keluarga dan harta warisan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat berkaitan erat. Setiap sistem hukum menegaskan bahwa

Halaman 53 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



setiap orang tanpa terkecuali berhak atas warisan dari pewarisnya berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan. Selama seseorang tersebut tidak terhalang waris maka ia berhak mendapatkan sebagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya

Menimbang, bahwa secara umum pengaturan tentang waris baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Perdata itu sama. Hanya saja terdapat beberapa prinsip dan asas yang berbeda di antara keduanya. Jika dalam Hukum Islam aturan-aturan waris telah diuraikan secara jelas dan tertulis dalam al-Qur'an, maka dalam Hukum Perdata uraian tentang waris terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Al-Qur'an sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi kitab tuntunan bagi umat muslim diseluruh dunia memang mengatur sistem kewarisan secara adil, detail dan rinci.

Menimbang, bahwa asas-asas hukum kewarisan Islam adalah *Integrity* atau asas ketulusan, *ta'abbudi* (penghambaan diri), *huququl maliyah* (hak-hak kebendaan), *ijbari*, hak-hak dasar (*huququn thabi'iyah*), bilateral, individual, keadilan yang berimbang, kematian, membagi habis harta warisan, perdamaian dalam membagi harta warisan, dan asas sosial dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis, artinya secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu

Halaman 54 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata, terdapat pengaturan yang memiliki konsep yang hampir sama dengan kewarisan orang hilang dalam Hukum Islam, yakni pengaturan tentang waris tanpa pemilik atau pengampu. Waris tanpa pemilik atau pengampu ini sangat erat kaitannya dengan daluwarsa atau *verjaring* yang dapat diartikan juga dengan lewat waktu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1949 dikatakan bahwa : “Barangsiapa tidak diperbolehkan memindahtangankan suatu barang, ia pun tidak diperbolehkan melepaskan suatu daluwarsa yang diperolehnya.” Selanjutnya dalam pasal 1991 juga dikatakan bahwa : “... Daluwarsa berjalan terhadap suatu warisan yang tak terurus, meskipun warisan itu tidak ada pengampunya.” Dari pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut jelas diketahui bahwa harta warisan **tanpa pengampu** atau pemilik yang tidak memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengurus kepentingan-kepentingannya **diberlakukan daluwarsa** atau lewat waktu. Apabila telah sampai masa daluwarsanya maka suatu harta tersebut dapat diadakan suatu pembagian yang tetap terhadapnya.

Menimbang, bahwa dalam hukum islam, yang menjadi patokan bahwa kewarisan tersebut diatur menurut hukum pewaris, dalam arti agama pewarislah yang menjadi dasar hukum pembagian harta warisnya, sedangkan dalam agama islam tidak mengenal adanya daluwarsa dalam kewarisan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat daluarsa harus **dinyatakan ditolak**.

1.2. Gugatan Obscuur libel;

Halaman 55 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan gugatan para Penggugat kabur karena tidak menjelaskan status kepemilikan tanah, apakah harta bawaan atau harta bersama antara Xxxx dan Xxxx dan apakah obyek sengketa tersebut telah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat menegaskan gugatan para Penggugat telah jelas bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Xxxx dan Xxxx yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan para Tergugat yang terkait dengan status kepemilikan obyek sengketa tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa gugatan penggugat pada prinsipnya adalah menuntut harta warisan Pewaris yakni (Xxxx dan Xxxx);
- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak (selengkapnya akan diuraikan dalam pertimbangan pokok perkara), Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa semua objek sengketa dalam perkara ini berasal dari Pewaris yang sama yakni almarhum Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa terhadap objek-objek sengketa yang didalamnya melekat hak Harta Bersama antara almarhum Xxxx dan Xxxx, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dipisahkan dulu pembagiannya karena Majelis hakim tidak menemukan alat bukti apapun yang menerangkan bahwa diantara keduanya sebelum dan/ atau selama dalam ikatan perkawinan memiliki perjanjian untuk memisahkan harta kekayaan (Vide pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- Bahwa upaya untuk menemukan dan membagi Harta Bersama milik almarhum Xxxx dan Xxxx dalam pembagian warisan merupakan "*Conditio Sine Quanon*" untuk menegakkan rasa keadilan;

Halaman 56 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, suami-isteri yang keduanya telah sama-sama meninggal dunia dan harta gono-gini yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan ternyata belum pernah dibagi, maka untuk membagi harta warisan harus ditemukan siapa ahli waris dan harta warisan dari masing-masing suami isteri tersebut. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor; 356 K/AG/2009 jo Nomor: 23 PK/AG/2010);
- Bahwa pemeriksaan perkara Harta Bersama maupun pembagian warisan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam, keduanya adalah wewenang dari lembaga Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kejelasan serta kebenaran dan/ atau sebaliknya yang menyangkut pewaris, ahli waris dan objek sengketa adalah bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa *kumulasi subjektif* yang di konstruksikan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya memiliki kaitan yang sangat erat (kewarisan bertingkat) dan tidak bertentangan dengan hukum dan tidak pula menimbulkan kerancuan dalam beracara;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kepastian hak yang dilindungi oleh hukum serta guna menegakkan asas “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*” (Vide Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Perubahannya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009) yang menyatakan;

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Syari’at Islam, sesaat sesudah seseorang meninggal dunia, maka telah terbuka hak bagi

Halaman 57 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



ahli waris untuk menerima bagian warisnya, Asbabunnuzul ayat waris – QS. An-nisa' ayat 11 menjelaskan:

عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ فَالرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّاهُمَا فَقَالَ: «أَعْطِ بِنْتِي سَعْدَ الثَّلَاثِينَ، وَأَمَّهُمَا الثَّمَنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم)

“ Dari Jabir, ia bercerita; (Pada Suatu hari) datanglah seorang wanita, janda dari Sa'ad bin Rabi' kepada Rasulullah SAW. Lalu berkata; Ya Rasulullah inilah dua anak perempuan sa'ad yang ayahnya telah syahid dalam perang bersamamu, sementara harta bendanya diambil (dikuasai) oleh paman dari dua anak tersebut dan tidak menyisakan sama sekali untuk keduanya, tidak mungkin mereka menikah kecuali dengan harta itu. Rasulullah menjawab; Allah akan memutuskan hukumNya terhadap peristiwa ini, lalu turunlah ayat 11 surat annisa', setelah itu Rasul mengirimkan utusan kepada Sa'ad dengan pesan; Berilah dua anak sa'ad itu 2/3 (dua pertiga), untuk ibu dari dua anak sa'ad 1/8 (seperdelapan,) sisanya untukmu (paman dari dua anak sa'ad).HR.Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi dan al-Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber pokok syari'at Islam tersebut, para fuqaha' telah merumuskan rukun/syarat untuk dapat dijalankannya hukum waris sebagai berikut;

- للميراث أركان ثلاثة: هي مورث،
ووارث، وموروث.

Halaman 58 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



- المورث: هو الميت الذي ترك مالا أو حقاً.
- والوارث: هو الذي يستحق الإرث بسبب من أسبابه الآتية، وإن لم يأخذها بالفعل لمانع، فهو مستحق الإرث من غيره لقربة حقيقية أو حكمية.
- الموروث: هو التركة، ويسمى أيضاً ميراثاً وإرثاً، وهو ما يتركه المورث من المال، أوالحقوق التي يمكن إرثها عنه، (الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 377)

“Untuk dapat dijalankannya hukum kewarisan ada 3 (tiga) rukun, yakni **Pewaris** yaitu orang yang mati dan meninggalkan harta benda atau hak-hak lain; Kedua **ahli waris**, yaitu orang yang berhak atas harta Pewaris karena alasan-alasan yang akan di sebutkan dibawah, apabila ahli waris tidak bisa mengambil bagiannya karena adanya alasan yang menghalanginya maka akan di gantikan oleh kerabat lain baik karena hubungan genealogis maupun karena putusan Hakim, dan yang ketiga **Harta Warisan**, yakni harta peninggalan Pewaris disebut juga dengan istilah lain “Mirotsan” dan atau “Irtsan” berupa harta benda atau hak-hak Pewaris lainnya yang memungkinkan untuk diterima kepada ahli waris”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat telah jelas mengenai pembagian harta waris, dan oleh karenanya eksepsi para Tergugat harus **dinyatakan ditolak**.

2. DALAM POKOK PERKARA

2.1 Ahli Waris

2.1.1 Ahli Waris Xxxx dan Xxxx alias Mayuno

Halaman 59 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat melalui gugatannya dan jawaban para Tergugat, maka dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 1866 dan pasal 1932 KUHPerdara serta pasal 164 dan pasal 174 HIR, yang diberlakukan dalam pemeriksaan perkara ini berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka telah nyata terbukti bahwa dulu pernah hidup seorang laki-laki bernama Xxxx yang menikah dengan seorang Perempuan bernama dan Xxxx alias Mayuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-19 yang tidak disanggah oleh Tergugat ditambah dengan keterangan saksi, telah nyata terbukti bahwa dari perkawinan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu;

- 1) Xxxx binti Xxxx;
- 2) Xxxx;
- 3) Xxxx;
- 4) Xxxx;
- 5) Xxxx;
- 6) Xxxx;
- 7) Xxxx;
- 8) Xxxx;
- 9) Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sama serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan para Tergugat telah nyata terbukti bahwa M.Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1928 karena sakit, kemudian Xxxx alias Mayuno meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1972 (Vide; P-19);

Halaman 60 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Menimbang, bahwa oleh karena itu harus ditetapkan menurut hukum bahwa Xxxx dan Xxxx alias Mayuno telah benar-benar meninggal dunia, dan sejak saat itu telah terbuka hak kewarisan bagi ahli waris yang ditinggalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan tidak dibantah oleh para Tergugat dalam persidangan yang selalu terbuka untuk umum, majelis Hakim tidak menemukan ahli waris lain dari Xxxx dan Xxxx alias Mayuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat an-nisa' ayat 11-12 yang selengkapnya berbunyi;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْوِثَاقِ لِلنِّسَاءِ قِوَامَ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلَهُمَا ثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَهُمَا لِسُدُسٍ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّيًاتُ وَأُولَئِكَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفَاعَلًا قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَيْهِ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخٌ أَخَذَتْهُ فَكُلٌّ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ثُلُثٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّيًاتُ ~ أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَافٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Allah mensyari'atkan bagimu tentang
(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.

Halaman 61 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau

Halaman 62 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



(dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (QS.Annisa' ayat 11- (sebagian dari ayat 12

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka harus ditetapkan bahwa ahli waris dari Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno adalah;

1. Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أبنت);
2. Xxxx binti M.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أبنت);
3. Xxxx binti M.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أبنت);
4. Xxxx binti M.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أبنت);
5. Hj. Hodijah binti M.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أبنت);
6. Xxxx bin M.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);
7. Xxxx bin M.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);
8. Xxxx binti M.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أبنت);
9. Xxxx bin M.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);

Halaman 63 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang didalilkan oleh Penggugat sebagai ahli waris Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno sangat banyak dan bertingkat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang pengertian ahli waris langsung dan ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, Kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas oleh meninggalnya ahli waris yang digantikan adalah lebih dahulu daripada pewaris dan Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa tentang batasan ahli waris pengganti sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berkaitan erat dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan : Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan

Halaman 64 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut majelis hakim memaknai bahwa batasan ahli waris pengganti tidak terbatas pada keturunan anak secara garis lurus vertical, namun dengan merujuk pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka secara horizontalpun batasan ahli waris pengganti bisa diterapkan, dengan mendasarkan pada surat An Nisa' ayat 7.

وَالَّذِينَ لَا قَرْبُونَ لِلرِّجَالِ يَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ يَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَلَدَانِ

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa semua ahli waris Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno telah meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan, maka Majelis Hakim akan membagikan harta peninggalan tersebut kepada ahli waris dari keturunan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno dengan pembagian yang bersumber dari satu asal masalah secara keseluruhan (*Asal Masalah Jami'ah*);

Menimbang, bahwa semua ahli waris Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno telah meninggal dunia, maka untuk runutnya pertimbangan hukum tentang ahli waris, majelis hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sesuai dengan tanggal kematian ahli waris yang lebih dahulu;

2.1.2 Ahli Waris Xxxx binti Xxxx;

Halaman 65 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Menimbang, bahwa Xxxx meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1985, selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Xxxx telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxx dan Xxxx alias Mayuno;

Menimbang, bahwa kakek dan nenek dari Xxxx juga telah meninggal dunia sebelum Xxxx meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim patut menetapkan ahli waris Xxxx binti Xxxx adalah:

1. Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة);
2. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة);
3. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة);
4. Hj. Hodijah binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة);
5. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara laki-laki (أخ شقيق);
6. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara laki-laki (أخ شقيق);
7. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة);
8. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara laki-laki (أخ شقيق);

2.1.3 Ahli Waris Xxxx binti Xxxx;

Menimbang, bahwa Xxxx meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1986, selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;



Menimbang, bahwa Xxxx telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxx dan Xxxx alias Mayuno;

Menimbang, bahwa kakek dan nenek dari Xxxx juga telah meninggal dunia sebelum Xxxx meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim patut menetapkan ahli waris Xxxx binti Xxxx adalah:

1. Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة);
2. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة);
3. Hj. Hodijah binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة);
4. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara laki-laki (أخ شقيق);
5. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara laki-laki (أخ شقيق);
6. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة);
7. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara laki-laki (أخ شقيق);

2.1.4 Ahli Waris Xxxx binti Xxxx;

Menimbang, bahwa Xxxx binti Xxxx meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1986, selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Xxxx binti Xxxx telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxx dan Xxxx alias Mayuno;

Menimbang, bahwa kakek dan nenek dari Xxxx binti Xxxx juga telah meninggal dunia sebelum Xxxx binti Xxxx meninggal dunia;



Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim patut menetapkan ahli waris Xxxx binti Xxxx adalah:

1. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة);
2. Hj. Hodijah binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة);
3. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara laki-laki (أخ شقيق);
4. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara laki-laki (أخ شقيق);
5. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة);
6. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara laki-laki (أخ شقيق);

2.1.5 Ahli Waris Xxxx bin Xxxx;

Menimbang, bahwa Xxxx meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2001 karena sakit, selama hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxx (Penggugat 5);

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Xxxx dengan Xxxx dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : Xxxx binti Xxxx (Penggugat 6), Xxxx (Penggugat 7), Xxxx binti Xxxx (Penggugat 8), Xxxx binti Xxxx (Penggugat 9), dan Wahyu bin Xxxx;

Menimbang, bahwa Wahyu bin Xxxx belum pernah menikah dan telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa Xxxx telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxx dan Xxxx alias Mayuno;

Menimbang, bahwa kakek dan nenek dari Xxxx juga telah meninggal dunia sebelum Xxxx meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim patut menetapkan ahli waris Xxxx bin Xxxx adalah:

Halaman 68 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



1. Xxxx, dalam kedudukan sebagai Isteri (الزوجة);
2. Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت);
3. Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);
4. Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت);
5. Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت).

2.1.6 Ahli Waris Xxxx binti Xxxx;

Menimbang, bahwa Xxxx binti Xxxx meninggal dunia pada tanggal 5 April 2002 karena sakit, selama hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Djauhari yang juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Xxxx binti dengan Djauhari dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : Xxxx bin Djahuri alias Djauhari, Xxxx (Penggugat 10), dan Xxxx (Penggugat 11);

Menimbang, bahwa Xxxx binti Xxxx telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxx dan Xxxx alias Mayuno;

Menimbang, bahwa kakek dan nenek dari Xxxx binti juga telah meninggal dunia sebelum Xxxx binti Xxxx meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim patut menetapkan ahli waris Xxxx binti Xxxx adalah:

1. Xxxx(alm), dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);
2. Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);
3. Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);

Menimbang, bahwa Xxxx meninggal dunia karena sakit begitu juga isterinya meninggal dunia karena sakit dengan



meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu: Xxxx (Penggugat 12),
Xxxx (Penggugat 13), dan Xxxx (Penggugat 14);

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim patut
menetapkan ahli waris Xxxx adalah:

1. Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت);
2. Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);
3. Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت);

2.1.7 Ahli Waris M.Soelia binti Xxxx;

Menimbang, bahwa M. Soelia binti Xxxx meninggal dunia
pada tanggal 22 Oktober 2003 karena sakit, selama hidupnya
telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarman;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan M. Soelia binti
dengan Sudarman dikaruniai seorang anak, yaitu Muplikah binti
Sudarman (Tergugat 1);

Menimbang, bahwa M. Soelia binti Xxxx telah ditetapkan
sebagai ahli waris dari Xxxx dan Xxxx alias Mayuno;

Menimbang, bahwa kakek dan nenek dari M. Soelia binti
juga telah meninggal dunia sebelum M. Soelia binti Xxxx
meninggal dunia;

Menimbang, bahwa suami M.Soelia juga telah meninggal
dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI. Nomor: 184K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 jo
Nomor: 86K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1994, adanya anak
perempuan ataupun laki-laki dapat menghabiskan (Ashobah)
sehingga berisiko menghalangi (menghijab) terhadap saudara
kandung Pewaris baik dalam kedudukan sebagai saudara



perempuan (أخت شقيقة) maupun dalam kedudukan sebagai saudara laki-laki (أخ شقيق);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 184K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 jo Nomor: 86K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1994 dibangun atas dasar doktrin dan system kewarisan yang telah banyak diterima oleh para ahli hukum Islam sehingga secara substantive tidak bertentangan dengan hadits nabi yang telah dikutip sebelumnya yang diriwayatkan oleh (أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم).

Menimbang, bahwa Ketentuan mengenai hijab mahjub tersebut telah dijelaskan dalam pada Buku II MARI edisi revisi tahun 2014 hal. 163 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang isinya antara lain menyatakan “anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah dan seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya”.

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga mengambil alih pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi yang menafsirkan kata walad pada ayat 176 surah an-Nisa' meliputi anak laki-laki maupun anak perempuan. Penafsiran Ibnu Abbas ini berbeda dengan penafsiran Jumhur yang menyatakan bahwa anak dalam ayat tersebut menunjuk kepada anak laki-laki, tidak meliputi anak perempuan yang mendasarkan kepada kemutlakan arti walad dan menganalogikan kepada kata walad yang ada pada ayat 11 dan 12 surah an-Nisa'. Dalam kedua ayat tersebut kata walad mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, maka *mafhum mukhalafah* dari ayat tersebut jika seorang meninggal dengan meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara pewaris akan terhijab.

Halaman 71 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim akan menetapkan ahli waris M. Soelia binti Xxxx adalah seorang anak kandung M. Soelia binti Xxxx yaitu Muplikah binti Sudarman, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (الْبنت);

2.1.8 Ahli Waris Soeparjo bin Xxxx;

Menimbang, bahwa Soeparjo bin Xxxx meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit (vide P.19), selama hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxx (Tergugat 2);

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Soeparjo dengan Xxxx dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : Xxxx bin Xxxx (Tergugat 3), Xxxx binti Xxxx (Tergugat 4), dan Xxxx binti Xxxx (Tergugat 5);

Menimbang, bahwa Soeparjo bin Xxxx telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxx dan Xxxx alias Mayuno;

Menimbang, bahwa kakek dan nenek dari Soeparjo bin Xxxx juga telah meninggal dunia sebelum Soeparjo bin Xxxx meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim patut menetapkan ahli waris Soeparjo bin Xxxx adalah:

1. Xxxx, dalam kedudukan sebagai Isteri (الزوجة);
2. Xxxx bin Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (الابن);
3. Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (الْبنت);
4. Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (الْبنت).

2.1.9 Ahli Waris Xxxxbin Xxxx;

Halaman 72 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Menimbang, bahwa Xxxx meninggal dunia pada tanggal 17 September 2015, selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Xxxx telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxx dan Xxxx alias Mayuno;

Menimbang, bahwa kakek dan nenek dari Xxxx juga telah meninggal dunia sebelum Xxxx meninggal dunia;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat ahli waris pengganti sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas tidak terbatas garis lurus keatas atau kebawah secara vertical, namun ahli waris yang disebut dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bisa dikategorikan secara menyamping dalam kedudukan sebagai saudara untuk menggantikan orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim patut menetapkan ahli waris Xxxxbin Xxxx adalah: Hj. Hodijah binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة) sebagai ahli waris langsung, sedangkan keturunan Soeliah binti Xxxx, Xxxx bin Xxxx, Xxxx dan Xxxx berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan pembagian 2:1 bagi ahli waris Pengganti laki-laki dan ahli waris pengganti perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim patut menetapkan ahli waris Xxxx adalah sebagai berikut:

1. Hodijah binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة), sebagai ahli waris langsung;
2. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara laki-laki (أخ شقيق), digantikan oleh;
 - 2.1. Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أبنت);

Halaman 73 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



2.2.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);

2.3.Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت);

2.4.Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت).

3. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة), digantikan oleh :

3.1.Xxxx(alm), dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);

3.2.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);

3.3.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);

4. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة), digantikan oleh Muplikah binti Sudarman, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت);

5. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara laki-laki (أخ شقيق), digantikan oleh;

5.1.Xxxx bin Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);

5.2.Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت);

5.3.Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت).

2.1.10 Ahli Waris Hodijah binti Xxxx;

Menimbang, bahwa meninggal karena sakit pada tanggal 28 Januari 2018, selama hidupnya telah menikah dengan seorang



laki-laki yang bernama Xxxx, dan Xxxx, meninggal dunia tanggal 09 Agustus 1942 karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Hodijah binti dengan Djauhari dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : Xxxx, Xxxx (Penggugat 3), Xxxx (Penggugat 4) dan Xxxx (Penggugat 5);

Menimbang, bahwa Hodijah binti Xxxx telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxx dan Xxxx alias Mayuno;

Menimbang, bahwa kakek dan nenek dari Hodijah binti juga telah meninggal dunia sebelum Hodijah binti Xxxx meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim patut menetapkan ahli waris Hodijah binti Xxxx adalah:

1. Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);
2. Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);
3. Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);
4. Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أالبنت).

Menimbang, bahwa Xxxx telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang Istri Xxxx (Penggugat 1) dan seorang anak Xxxx (Penggugat 2);

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 37 dan petitum nomor 30, para Penggugat mendalilkan dalam gugatan yang tidak dibantah oleh para Tergugat, ahli waris dari Hadijah binti Xxxx yakni anak laki-laki yang bernama Xxxx kedudukannya digantikan oleh anak Xxxx yang bernama Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);

2.2 Harta Waris:

Halaman 75 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, harta benda Xxxx dan M.Xxxx (pewaris) pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Xxxx, luas tanah 1.364 M2, Luas Bangunan 710 M2 atas nama Xxxx;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah makan padang, Hotel Sudan, Rumah Hendra;
Timur : Jalan Taruma Nagara
Selatan : Gang Saninten;
Barat : Toko Besi Garuda, Rumah Ko Tien, Rumah Pak Rt

Menimbang, bahwa menurut keterangan Penggugat sekarang secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh Muplikah (Tergugat I), selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, para Tergugat memberikan jawaban atas dalil gugatan para penggugat yang pada pokonya mxxxxlak dengan tegas tentang jenjang keahlian warisan, hak bagian harta warisan masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat, karena hanya sepihak, tidak ada bukti saksi maupun surat dari pejabat yang berwenang yang membuktikan dan menerangkan susunan keahlianwarisan XXXX dengan XXXX yang legal, disamping itu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sama sekali tidak pernah menguasai, memiliki, menghaki, memungut hasil dari tanah sengketa tersebut, karena para Tergugat hanya sebagian cucu dari XXXX - XXXX, dan menurut keterangan dari orang tua Para Tergugat harta warisan XXXX dengan XXXX adalah banyak dan telah di bagikan kepada ahli waris, serta banyak yang sudah terjual dan ada juga yang belum dijual tetapi hanya sebagian kecil saja.

Menimbang, bahwa dalam replik para Penggugat menyatakan ditariknya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini, adalah karena para pihak tersebut juga merupakan ahli waris sah dari Wiratmadja dan Xxxx, sehingga

Halaman 76 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



memiliki hak yang sama pula dengan para Penggugat dan Tergugat I, namun karena tidak ikut sebagai pihak Penggugat, maka para pihak Tersebut harus ditarik sebagai Pihak Tergugat, dan anak pewaris yang bernama Xxxxbinti Xxxx, saat masih hidup, sudah pernah memperlakukan pembagian waris dalam perkara ini bahkan sempat pula mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, namun tidak ada itikad baik dari para Tergugat dan tidak ada penyelesaian karena Para Tergugat tidak ingin membagi harta warisan, sehingga saat ini Para Penggugat yang merupakan keturunan sekaligus ahli waris sah dari Pewaris menggugat kembali untuk mendapatkan haknya.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan Para Tergugat terutama, Tergugat II, III, IV, dan V sama sekali tidak ada niat untuk mengambil hak bagian harta waris hak orang lain, justru sebaliknya Para Tergugat menghendaki, jika ada harta warisan maka harus dibagikan sebagaimana seharusnya dengan benar dan tepat dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ahli warisnya benar, harta warisnya benar, hak bagian masing-masing, juga tepat dan tidak keliru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020, majelis telah menemukan fakta bahwa keadaan fisik Obyek sengketa sudah benar sesuai dengan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai luas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti tertulis yang disampaikan para Penggugat melalui kuasanya, terdapat perbedaan antara SPPT dan letter C Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dalam SPPT tertulis 1.364 dan dalam letter C tertulis 1.300;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti tambahan P-31 dan P-32 serta keterangan saksi yang menyatakan

Halaman 77 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



luas obyek sengketa yang tercantum dalam register tanah dan register wajib pajak tertulis luas obyek sengketa 1.400 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat pemutakhiran data terhadap tanah di Kota Tasikmalaya dilakukan pada tahun 2016, dengan mengasumsikan adanya perbedaan ukuran tanah dapat berubah karena adanya pelebaran jalan dan pembangunan saluran air, maka luas obyek pajak dimungkinkan berkurang atau bertambah namun tidak signifikan perubahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mxxxlak keterangan saksi jika dikategorikan sebagai saksi ahli, namun terhadap apa yang disampaikan saksi dan gugatan serta alat bukti tertulis dari Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersurat kepada BPN Kota Tasikmalaya untuk melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa, dan petugas BPN Kota Tasikmalaya juga telah hadir pada pemeriksaan setempat, namun petugas BPN tidak dapat melakukan pengukuran karena tidak menemukan akses masuk obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta berdasarkan keterangan dari aparat Kelurahan Tawangsari yakni Lurah dan kasi pemerintahan, bahwa terhadap obyek tersebut tidak pernah terjadi perubahan letak maupun kepemilikannya;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat yang mendasarkan luas obyek pada SPPT obyek a quo tidak disanggah oleh Tergugat, begitu juga terhadap alat bukti yang diajukan baik alat bukti P-1 berupa SPPT, bukti P-3 berupa letter C dari Kelurahan Tawangsari, bukti P-31 berupa register wajib pajak dan bukti P-32 berupa register tanah tidak pula disanggah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian, bukti SPPT obyek sengketa bukan merupakan alas bukti kepemilikan terhadap barang tidak bergerak, sedangkan letter C yang dikutip dari register

Halaman 78 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



pertanahan yang terdapat di Kelurahan merupakan salinan pencatatan identitas kepemilikan atas tanah yang salah satunya memuat tentang luas obyek;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-1 berupa SPPT obyek sengketa bukan merupakan bukti kepemilikan, namun yang dicari untuk penentuan yang paling mendekati kebenaran tentang luas tanah adalah luas yang tercantum dalam SPPT tersebut yang juga tidak pernah disanggah oleh Tergugat juga isi keterangan saksi yang tidak disanggah oleh Tergugat tentang pemutakhiran luas tanah dalam obyek pajak dilakukan pada tahun 2016, sedangkan SPPT yang diterbitkan tahun 2017 tersebut menunjukkan luas tanah 1.364 M2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim patut memberikan persangkaan bahwa luas obyek sengketa adalah sebagaimana yang tercantum dalam SPPT yaitu ± 1.364 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 1866 dan pasal 1932 KUHPerdara serta pasal 164 dan pasal 174 HIR, yang diberlakukan dalam pemeriksaan perkara ini berdasarkan pasal 54 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka telah nyata terbukti bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa obyek sengketa terwujud dalam masa ikatan hukum perkawinan antara para Pewaris tidak terbantah oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pasal 35 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka harus ditetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Pewaris dengan pembagian masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Halaman 79 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Xxxx dengan M. Xxxx alias Mayuno Redja telah sama-sama meninggal dunia, dan dengan meninggalkan ahli waris yang sama, maka majelis hakim berpendapat menjadikan obyek sengketa tersebut menjadi satu budel waris dari Xxxx dengan M. Xxxx alias Mayuno Redja;

Menimbang, bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 1985, Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1986 dan Xxxx binti Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1986, semuanya telah meninggal dunia dengan keadaan belum pernah menikah dan atau memiliki anak dengan meninggalkan ahli waris dan bagian yang sama;

Menimbang, bahwa disamping ketiga ahli waris Xxxx dengan M. Xxxx alias Mayuno Redja yang telah meninggal dunia dengan tanpa meninggalkan keturunan atau ahli waris lainnya selain saudara-saudaranya, mereka juga tidak meninggalkan harta waris lain selain bagian dari harta peninggalan Xxxx dengan M. Xxxx alias Mayuno Redja tersebut;

Menimbang, bahwa karenanya bagian dari ketiga orang ahli waris Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno tersebut nanntinya juga jatuh kepada saudara-saudaranya, dan oleh karena saudara-saudara tersebut juga saat ini telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris oleh sebab itu majelis hakim berpendapat, budel waris Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno akan dibagikan kepada keturunan dari ahli waris Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno yang masih meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa selama menikah Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno telah mempunyai 9 (Sembilan) orang anak, 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan faraid dalam al Qur'an surat an nisa' ayat 11 bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan, maka jika ahli waris Xxxx dengan Xxxx alias

Halaman 80 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Mayuno tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa Xxxx, Xxxx dan Xxxx binti Xxxx semuanya telah meninggal dunia dengan keadaan belum pernah menikah dan atau memiliki anak dengan meninggalkan ahli waris dan bagian yang sama, maka harta waris Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno tersebut harus dibagi 9 bagian (3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan), dengan rincian;

1. Xxxx binti M.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت) mendapat 1 (satu) bagian atau $\frac{1}{9}$ dari harta peninggalan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno;
2. Hj. Hodijah binti M.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت) mendapat 1 (satu) bagian, atau $\frac{1}{9}$ dari harta peninggalan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno;
3. Xxxx bin M.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) mendapat 2 (dua) bagian, atau $\frac{2}{9}$ dari harta peninggalan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno;
4. Xxxx bin M.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) mendapat 2 (dua) bagian, atau $\frac{2}{9}$ dari harta peninggalan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno;
5. Xxxx binti M.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت) mendapat 1 (satu) bagian, atau $\frac{1}{9}$ dari harta peninggalan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno;
6. Xxxx bin M.Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) mendapat 2 (dua) bagian, atau $\frac{2}{9}$ dari harta peninggalan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno;

2.3 Bagian (*annishbah*) masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menentukan ahli waris Xxxx dengan HJ.M. Xxxx alias Mayuno Redja beserta harta warisannya;

Halaman 81 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Menimbang, bahwa XXXXbin M.Xxxx yang meninggal pada tanggal 17 September 2015 yang meninggal dunia tanpa meninggalkan istri dan anak keturunan, maka sebagaimana pertimbangan Majelis dalam menentukan ahli waris tersebut, majelis hakim berpendapat ahli waris XXXXbin M.Xxxx ada yang merupakan ahli waris langsung yakni Hodijah binti M.Xxxx dan ada ahli waris pengganti yang merupakan anak-anak dari saudara XXXXbin M.Xxxx yakni keturunan Soeliah binti XXXX, XXXX bin XXXX, XXXX dan XXXX berkedudukan yang meninggal terlebih dahulu dari XXXXbin M.Xxxx.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan menggunakan teknik pembagian secara bertahap dengan membagi bagian kepada ahli waris langsung dari M.Xxxx dan XXXX yakni anak-anak kandung M.Xxxx dan XXXX, kemudian bagian dari anak-anak kandung M.Xxxx dan XXXX tersebut ditambah dengan tirkah yang berasal dari bagian XXXXbin M.Xxxx.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar dari saudara XXXXbin M.Xxxx, maka bagian kepada saudara-saudara yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari XXXXbin M.Xxxx tersebut akan dibagikan kepada keturunannya dengan berpedoman kepada ayat alqur'an *mitslu hadidil untsayain*, yakni 2:1 untuk ahli waris pengganti laki-laki.

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Penggugat 1 dalam perkara ini, sesuai dengan posita 37 dan petitum nomor 30, para Penggugat mendalilkan dalam gugatan yang tidak dibantah oleh para Tergugat, ahli waris dari Hadijah binti XXXX yakni anak laki-laki yang bernama XXXX kedudukannya digantikan oleh anak XXXX yang bernama XXXX, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (الابن);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, XXXX telah meninggal dunia sebelum Hadijah binti M.Xxxx meninggal dunia, dan obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari M.Xxxx bersama istrinya XXXX, dan tidak ditemukan harta peninggalan lain

Halaman 82 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



dari Xxxx yang akan dibagi kepada ahli warisnya, maka majelis telah menetapkan Penggugat 1 sebagai ahli waris dari Xxxx yang berkedudukan sebagai istri, namun dalam pembagian obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan M.Xxxx dan Xxxx, majelis hakim berpendapat Penggugat 1 tidak berhak atas pembagian obyek sengketa tersebut, dan hal ini sudah sesuai dengan posita dan petitum dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut, maka dengan mendasarkan pada dalil QS.an-nisa' ayat 11-12 yang telah dikutip dalam pertimbangan mengenai ahli waris, bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;

2.3.1 Bagian masing-masing ahli waris Xxxx dengan HJ.M. Xxxx alias Mayuno Redja

2.3.1.1. M.Soeliah binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت) memperoleh bagian *ashabah bil ghair* atau 1/9 dari harta warisan Xxxx dengan M. Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.1.2. Hodijah binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت) memperoleh bagian *ashabah bil ghair* 1/9 dari harta warisan Xxxx dengan M. Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.1.3. Xxxx bin Xxxx dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) memperoleh bagian *ashabah bil ghair* atau 2/9 dari harta warisan Xxxx dengan M. Xxxx alias Mayuno Redja;



2.3.1.4. Xxxx bin Xxxx dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (الابن) memperoleh bagian *ashabah bil ghair* atau 2/9 dari harta warisan Xxxx dengan M. Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.1.5. Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (البنات) memperoleh bagian *ashabah bil ghair* 1/9 dari harta warisan Xxxx dengan M. Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.1.6. Xxxx bin Xxxx dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (الابن) memperoleh bagian *ashabah bil ghair* atau 2/9 dari harta warisan Xxxx dengan M. Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.2 Bagian masing-masing ahli waris Xxxx bin Xxxx;

2.3.2.1 Xxxx, dalam kedudukan sebagai Isteri (الزوجة) memperoleh bagian 1/8 dari 2/9 tirkah **Xxxx bin Xxxx** atau 5/180 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.2.2 Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (البنات) sebagai *ashabah bil ghair* memperoleh sisa bagian xxxx yaitu $1/5 \times 7/8$ dari 2/9 tirkah **Xxxx bin Xxxx** atau 7/180 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.2.3 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (الابن) sebagai *ashabah bil*



ghair memperoleh sisa bagian xxxx yaitu $\frac{2}{5} \times \frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{9}$ tirkah **Xxxx bin Xxxx** atau $\frac{14}{180}$ dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.2.4 Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت) sebagai *ashabah bil ghair* memperoleh sisa bagian xxxx yaitu $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{9}$ tirkah **Xxxx bin Xxxx** atau $\frac{7}{180}$ dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.2.5 Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت) sebagai *ashabah bil ghair* memperoleh sisa bagian xxxx yaitu $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{9}$ tirkah **Xxxx bin Xxxx** atau $\frac{7}{180}$ dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.3 Bagian masing-masing ahli waris Xxxx binti Xxxx;

2.3.3.1 Xxxx bin Djahuri alias Djauhari, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) sebagai *ashabah bil ghair* memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{9}$ tirkah **Xxxx binti Xxxx** atau $\frac{20}{540}$ dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

Oleh karena Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2013 (vide alat bukti P-20) begitupula istri Xxxx telah meninggal dunia, maka bagiannya diberikan kepada ahli warisnya yaitu:



2.3.3.1.1 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت) sebagai *ashabah bil ghair* memperoleh 1/4 dari 20/540 bagian Xxxxdari tirkah **Xxxxbinti Xxxx** dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.3.1.2 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) sebagai *ashabah bil ghair* memperoleh 2/4 dari 20/540 bagian Xxxxdari tirkah **Xxxxbinti Xxxx** dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.3.1.3 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت) sebagai *ashabah bil ghair* memperoleh 1/4 dari 20/540 bagian Xxxxdari tirkah **Xxxxbinti Xxxx** dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.3.2 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) sebagai *ashabah bil ghair* memperoleh bagian 1/3 dari 1/9 tirkah **Xxxxbinti Xxxx** atau 20/540 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.3.3 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) sebagai *ashabah bil ghair* memperoleh bagian 1/3 dari 1/9 tirkah



Xxxxbinti **Xxxx** atau 20/540 dari harta warisan
Xxxx dengan **Xxxx** alias Mayuno Redja;

2.3.4 Bagian Ahli Waris M.Soeliah binti Xxxx;

Muplikah binti Soedarman, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أبنت) memperoleh $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{9}$ bagian **M.Soeliah binti Xxxx** dari harta warisan **Xxxx** dengan **M. Xxxx** alias Mayuno Redja;

Oleh karena sisa $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian **M.Soeliah binti Xxxx**, sementara ahli waris **M.Soeliah binti Xxxx** hanya seorang anak perempuan, maka sisa bagian tersebut (*rad*) diberikan kepada Muplikah binti Soedarman selaku ahli waris tunggal dari **M.Soeliah binti Xxxx**, sehingga Muplikah binti Soedarman mempusakai seluruh bagian **M.Soeliah binti Xxxx**;

2.3.5 Bagian masing-masing ahli waris Xxxx bin Xxxx;

2.3.5.1 **Xxxx**, dalam kedudukan sebagai Isteri (الزوجة) memperoleh bagian $\frac{1}{8}$ dari $\frac{2}{9}$ tirkah **Xxxx bin Xxxx** atau 60/2.160 dari harta warisan **Xxxx** dengan **Xxxx** alias Mayuno Redja;

2.3.5.2 **Xxxx bin Xxxx**, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (الابن) sebagai *ashabah bil ghair* memperoleh sisa bagian **Xxxx** yaitu $\frac{2}{4} \times 78$ dari $\frac{2}{9}$ tirkah **Xxxx bin Xxxx** atau 201/2.160 dari harta warisan **Xxxx** dengan **Xxxx** alias Mayuno Redja;

2.3.5.3 **Xxxx binti Xxxx**, dalam kedudukan sebagai (أبنت) sebagai *ashabah bil*



ghair memperoleh sisa bagian Xxxx yaitu $\frac{2}{4} \times 78$ dari $\frac{2}{9}$ tirkah Xxxx bin Xxxx atau 105/2.160 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.5.4 Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت) sebagai *ashabah bil ghair* memperoleh sisa bagian Xxxx yaitu $\frac{2}{4} \times 78$ dari $\frac{2}{9}$ tirkah Xxxx bin Xxxx atau 105/2.160 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.6 Bagian masing-masing ahli waris Xxxxbin Xxxx

2.3.6.1. Hodijah binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة), sebagai ahli waris langsung mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{2}{9}$ atau 480/2.160 ;

2.3.6.2. Xxxx, dalam kedudukan sebagai saudara laki-laki (أخ شقيق), digantikan oleh;

Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت) mendapat bagian tambahan 16/2.160 dari harta peninggalan Xxxx bin M.Xxxx;

Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) mendapat bagian tambahan 32/2.160 dari harta peninggalan Xxxx bin M.Xxxx;

Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت), mendapat bagian tambahan



16/2.160 dari harta peninggalan Xxxx
bin M.Xxxx;

Xxxx binti Xxxx, dalam
kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت)
mendapat bagian tambahan
16/2.160 dari harta peninggalan Xxxx
bin M.Xxxx.

2.3.6.3. Xxxx, dalam kedudukan
sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة),
digantikan oleh:

Xxxx(alm), dalam kedudukan
sebagai anak laki-laki (ألابن) mendapat
bagian tambahan 32/2.160 dari harta
peninggalan Xxxx bin M.Xxxx;

Xxxx, dalam kedudukan
sebagai anak laki-laki (ألابن) mendapat
bagian tambahan 32/2.160 dari harta
peninggalan Xxxx bin M.Xxxx;

Xxxx, dalam kedudukan
sebagai anak laki-laki (ألابن) mendapat
bagian tambahan 32/2.160 atau dari
harta peninggalan Xxxx bin M.Xxxx;

2.3.6.4. Xxxx, dalam kedudukan
sebagai saudara perempuan (أخت شقيقة),
digantikan oleh Muplikah binti Sudarman, dalam
kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت)
mendapat bagian tambahan 40/2.160 dari harta
peninggalan Xxxx bin M.Xxxx;

2.3.6.5. Xxxx, dalam kedudukan
sebagai saudara laki-laki (أخ شقيق),
digantikan oleh;



Xxxx bin Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) mendapat bagian tambahan 40/2.160 dari harta peninggalan Xxxx bin M.Xxxx;

Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت) mendapat bagian tambahan 20/2.160 dari harta peninggalan Xxxx bin M.Xxxx;

Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت) mendapat bagian tambahan 20/2.160 dari harta peninggalan Xxxx bin M.Xxxx.

2.3.7 Bagian masing-masing ahli waris Hodijah binti Xxxx;

2.3.7.1 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) sebagai *ashabah bil ghair*;

Bahwa Xxxx telah meninggal dunia sebelum Hadijah binti M.Xxxx meninggal dunia, maka kedudukan Xxxx digantikan anaknya yang bernama Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن), mendapat memperoleh bagian $\frac{2}{7}$ dari $\frac{1}{9} + (\frac{1}{2} \times \frac{2}{9})$ tirikah **Hodijah binti Xxxx** atau 2.880/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja.



2.3.7.2 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) sebagai *ashabah bil ghair* memperoleh bagian $\frac{2}{7}$ dari $\frac{1}{9} + (\frac{1}{2} \times \frac{2}{9})$ tirkah **Hodijah binti Xxxx** atau 2.880/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.7.3 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) sebagai *ashabah bil ghair* memperoleh bagian $\frac{2}{7}$ dari $\frac{1}{9} + (\frac{1}{2} \times \frac{2}{9})$ tirkah **Hodijah binti Xxxx** atau 2.880/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.7.4 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أالبنت) sebagai *ashabah bil ghair* memperoleh bagian $\frac{1}{7}$ dari $\frac{1}{9} + (\frac{1}{2} \times \frac{2}{9})$ tirkah **Hodijah binti Xxxx** atau 1.440/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

Menimbang, bahwa oleh karena tirkah yang akan dibagi berasal dari pewaris yang sama yang merupakan satu kesatuan harta waris yang belum dibagi, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih mudah membagi dengan membuat asal masalah secara keseluruhan atau asal masalah *Jami'ah* untuk dapat dibagi kepada seluruh ahli waris Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja dengan ahli waris keturunannya yang bersumber pada harta waris atau obyek sengketa yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan menghitung secara cermat, maka dari keseluruhan asal masalah setiap bagian dijadikan dengan satu



asal masalah jamiah ditemukan nilai asal masalah jamiah kemudian menetapkan sebesar **45.360**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka setiap ahli waris nanntinya akan memperoleh bagian yang dibagi dengan asal masalah jami'ah tersebut kemudian dikalikan nilai obyek sengketa, sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut;

2.3.8 Bagian masing-masing ahli waris Xxxx bin Xxxx;

2.3.8.1 Xxxx memperoleh bagian 1.260/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.8.2 Xxxx binti Xxxx, memperoleh bagian 2.100/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.8.3 Xxxx, memperoleh bagian 4.200/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.8.4 Xxxx binti Xxxx, memperoleh bagian 2.100/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.8.5 Xxxx binti Xxxx, memperoleh bagian 2.100/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.9 Bagian masing-masing ahli waris Xxxx binti Xxxx;

2.3.9.1 Xxxx memperoleh bagian 490/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

Halaman 92 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



2.3.9.2 Ardian bin Xxxx memperoleh bagian 980/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.9.3 Xxxx memperoleh bagian 490/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.9.4 Xxxx, memperoleh bagian 1.960/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.9.5 Xxxx, memperoleh bagian 1.960/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.10 Bagian Ahli Waris M.Soeliah binti Xxxx;

Muplikah binti Soedarman, memperoleh 5.880/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan M. Xxxx alias Mayuno Redja

2.3.11 Bagian masing-masing ahli waris Xxxx bin Xxxx;

2.3.11.1 Xxxx, memperoleh bagian 1.260/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.11.2 Xxxx bin Xxxx, memperoleh bagian 5.250/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.11.3 Xxxx binti Xxxx, memperoleh bagian 2.625/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;



2.3.11.4 Xxxx binti Xxxx, memperoleh bagian 2.625/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.12 Bagian masing-masing ahli waris Hodijah binti Xxxx;

2.3.12.1 Xxxx memperoleh bagian 2.880/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.12.2 Xxxx, memperoleh bagian 2.880/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.12.3 Xxxx, memperoleh bagian 2.880/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.12.4 Xxxx, memperoleh bagian 1.440/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.4 Sita Jaminan (Coservatoir Beslaag);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari para Penggugat majelis Hakim telah memerintahkan sita jaminan terhadap objek sengketa dengan Penetapan Nomor: 1819/Pdt.G/2019/PA.Tsk, tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah majelis hakim tersebut, Juru Sita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah melaksanakannya pada **tanggal 19 Juni 2020**;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang telah diletakkan Sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tetap beralasan hukum untuk dipertahankan;

Halaman 94 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terhadap objek sengketa harus dinyatakan **sah dan berharga**;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR. Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung dalam akhir putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang bersengketa dalam perkara waris tersebut adalah orang-orang Islam, dan apalagi masih terkait dalam ikatan keluarga, maka dalam dimensi moral sudah pada tempatnya jika Majelis hakim yang memutus perkara ini memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan dihadapan dua orang yang berselisih:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ
أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا
يَقُولُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا

“ Sesungguhnya kalian berdebat dihadapanku (untuk saling memperebutkan hak) sedangkan aku hanyalah manusia biasa, bisa jadi salah satu pihak diantaramu lebih lihai memainkan lidah dalam mengajukan dalih dibandingkan pihak lawan , maka barang siapa yang karena putusanku memperoleh hak dari lawannya, maka janganlah dia mengambilnya karena itu berarti telah aku iriskan sepotong api neraka baginya” (Sabda Rasulullah SAW. Dalam Bukhari – Muslim) ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 95 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



MENGADILI

1. Dalam Eksepsi;

Mxxxxlak eksepsi para Tergugat

2. Dalam Pokok Perkara;

2.1. Ahli Waris Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno

1.1.1 Menetapkan Xxxx meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1928 dan H.M. Xxxx alias Mayuno meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1972.

1.1.2 Menetapkan ahli waris Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno adalah;

1.1.2.1 Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت);

1.1.2.2 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت);

1.1.2.3 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت);

1.1.2.4 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت);

1.1.2.5 Hj. Hodijah binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت);

1.1.2.6 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);

1.1.2.7 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);

1.1.2.8 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت);

1.1.2.9 Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);

2.2. Menetapkan Harta Warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno adalah sebagai berikut;

Halaman 96 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Sebidang Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Tawangsari Persil (Blok. 7.38), di Jalan Tarumanagara (d/h Jalan Siliwangi) No.19 dan No.21 (Xxxx Hotel / Hotel Sunda), luas tanah \pm 1.364 M2, Luas Bangunan 710 M2 atas nama **Xxxx**;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Rumah makan padang, Hotel Sudan, Rumah Hendra;
Timur	: Jalan Taruma Nagara
Selatan	: Gang Saninten;
Barat	: Toko Besi Garuda, Rumah Ko Tien, Rumah Tasdik (Pak Rt)

**2.3. Menetapkan Bagian masing-masing Ahli Waris
Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno sebagai berikut;**

2.3.1 Xxxx bin Xxxx dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) memperoleh bagian *ashabah bil ghair* 2/9 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.2 Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أالبنت) memperoleh bagian *ashabah bil ghair* 1/9 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.3 M. Soeliah binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أالبنت) memperoleh bagian *ashabah bil ghair* 1/9 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.4 Xxxx bin Xxxx dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) memperoleh bagian *ashabah bil ghair* 2/9 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.5 Hodijah binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أالبنت) memperoleh bagian *ashabah bil ghair*

Halaman 97 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



1/9 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.3.6 Xxxxbin Xxxx dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) memperoleh bagian *ashabah bil ghair* 2/9 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.4. Menetapkan Ahli Waris dan bagiannya dari Xxxx bin Xxxx sebagai berikut;

2.4.1. Ahli waris Xxxx bin Xxxx;

2.4.1.1. Xxxx, dalam kedudukan sebagai Isteri (الزوجة);

2.4.1.2. Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت);

2.4.1.3. Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);

2.4.1.4. Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت);

2.4.1.5. Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت).

2.4.2. Bagian masing-masing ahli waris Xxxx bin Xxxx;

2.4.2.1. Xxxx memperoleh bagian 1.260/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.4.2.2. Xxxx binti Xxxx, memperoleh bagian 2.100/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;



2.4.2.3. Xxxx, memperoleh bagian 4.200/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.4.2.4. Xxxx binti Xxxx, memperoleh bagian 1.260/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.4.2.5. Xxxx binti Xxxx, memperoleh bagian 1.260/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.5. Menetapkan Ahli Waris dan bagiannya dari Xxxx binti Xxxx sebagai berikut;

2.5.1. Ahli waris Xxxx binti Xxxx.

2.5.1.1. Xxxx(alm), dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (الابن);
Xxxx telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu:

Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (الابنت);

Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (الابن);

Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (الابنت);

2.5.1.2. Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (الابن);

2.5.1.3. Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (الابن);

2.5.2. Bagian masing-masing ahli waris Xxxx binti Xxxx;



2.5.2.1. Xxxx memperoleh bagian 490/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.5.2.2. Ardian bin Xxxx memperoleh bagian 980/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.5.2.3. Xxxx memperoleh bagian 490/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.5.2.4. Xxxx, memperoleh bagian 1.960/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.5.2.5. Xxxx, memperoleh bagian 1.960/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.6. Menetapkan Ahli Waris dan bagiannya dari Soeliah binti Xxxx sebagai berikut;

2.6.1. Ahli waris Soeliah binti Xxxx.

Muplikah binti Sudarman, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (ألبنت);

2.6.2. Bagian Ahli Waris M.Soeliah binti Xxxx;

Muplikah binti Soedarman, memperoleh 5.880/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan M. Xxxx alias Mayuno Redja

2.7. Menetapkan Ahli Waris dan bagiannya dari Xxxx bin Xxxx sebagai berikut

2.7.1. Ahli Waris dari Xxxx bin Xxxx:

2.7.1.1 Xxxx, dalam kedudukan sebagai Isteri (الزوجة)



2.7.1.2. Xxxx bin Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (الابن);

2.7.1.3. Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (البت);

2.7.1.4. Xxxx binti Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak perempuan (البت).

2.7.2. Bagian masing-masing ahli waris Xxxx bin Xxxx;

2.7.2.1. Xxxx, memperoleh bagian 1.260/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.7.2.2. Xxxx bin Xxxx, memperoleh bagian 5.250/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.7.2.3. Xxxx binti Xxxx, memperoleh bagian 2.625/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.7.2.4. Xxxx binti Xxxx, memperoleh bagian 2.625/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno Redja;

2.8. Menetapkan Ahli Waris dan bagiannya dari Hodijah binti Xxxx sebagai berikut;

2.8.1. Ahli Waris Hodijah binti Xxxx

2.8.1.1. Xxxx bin Xxxx, dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (الابن);

Ahli waris Xxxx bin Xxxx:

Danu Hindajati, dalam kedudukan sebagai Isteri (الزوجة);



Xxxx, dalam kedudukan
sebagai anak laki-laki (الابن);

2.8.1.2. Xxxx bin Xxxx, dalam
kedudukan sebagai anak laki-laki (الابن);

2.8.1.3. Xxxx bin Xxxx, dalam
kedudukan sebagai anak laki-laki (الابن);

2.8.1.4. Xxxx binti Xxxx, dalam
kedudukan sebagai anak perempuan (الابنت).

**2.8.2. Bagian masing-masing Ahli Waris
Hodijah binti Xxxx.**

2.8.2.1. Xxxx memperoleh bagian
2.880/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan
Xxxx alias Mayuno Redja;

2.8.2.2. Xxxx, memperoleh bagian
2.880/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan
Xxxx alias Mayuno Redja;

2.8.2.3. Xxxx, memperoleh bagian
2.880/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan
Xxxx alias Mayuno Redja;

2.8.2.4. Xxxx, memperoleh bagian
1.440/45.360 dari harta warisan Xxxx dengan
Xxxx alias Mayuno Redja;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang
telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya pada tanggal 19 Juni 2020 atas objek sengketa
berupa:

Sebidang Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang
terletak di Kelurahan Tawangsari Persil (Blok. 7.38), di Jalan
Tarumanagara (d/h Jalan Siliwangi) No.19 dan No.21 (Xxxx

Halaman 102 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Hotel/Hotel Sunda), luas tanah \pm 1.364 M2, Luas Bangunan 710

M2 atas nama **Xxxx**;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah makan padang, Hotel Sudan,
Rumah Hendra;
Timur : Jalan Taruma Nagara
Selatan : Gang Saninten;
Barat : Toko Besi Garuda, Rumah Ko Tien,
Rumah Tasdik (Pak Rt)

4. Menghukum kepada Tergugat 1 serta siapa saja yang menguasai harta warisan Pewaris Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno untuk menta'ati dan melaksanakan Putusan ini. dengan menyerahkan, mengosongkan tanpa syarat serta membagi harta warisan Pewaris Xxxx dengan Xxxx alias Mayuno sesuai dengan bagian masing-masing baik secara natura maupun in natura (melalui Lembaga Lelang Negara).

5. Menghukum Kepada para Tergugat untuk membayar biaya mediasi sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

6. Menghukum Kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.108.800,- (Lima Juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzul Qa'dah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag. MH. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Dzul Qa'dah 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mariya Ulfah, S.H. sebagai

Halaman 103 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Farida Nur Aini, S.Ag. MH.
Hakim Anggota

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

Mariya Ulfah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 1.925.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp. 1.592.800,-
5. Biaya Sita Jaminan	:	Rp. 1.350.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 145.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 5.108.800,-

(Lima Juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 104 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Halaman 105 dari 105 halaman, Putusan Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)